ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN MURĀBAḤAH
(Studi Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana

Oleh :

NOVIATI FIRDAUS
NIM. 162.111.049

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN MURĀBAḤAH

(Studi Putusan Nomor : 0127/Pdt.G/2019/Pa.Kra Di Pengadilan Agama Karanganyar)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

NOVIATI FIRDAUS

NIM.162.111.049

Surakarta, 05 Mei 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

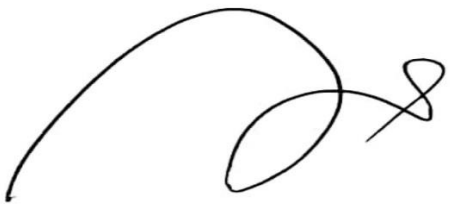

H. Andi Mardian, Lc.,M.A.

NIP. 19760308 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVIATI FIRDAUS
Nim : 162.111.049
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul " **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN MURĀBAḤAH (Studi Putusan Nomor : 0127/Pdt.G/2019/Pa.Kra Di Pengadilan Agama Karanganyar)** "

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya beredia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 05 Mei 2020

Noviati Firdaus
NIM. 162.111.049

H. Andi Mardian, Lc.,M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Suarkarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi
Sdr : Noviati Firdaus

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Noviati Firdaus NIM : 162111049 yang berjudul : **" ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN MURĀBAḤAH (Studi Putusan Nomor : 0127/Pdt.G/2019/Pa.Kra Di Pengadilan Agama Karanganyar) "**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syaria'ah'

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 05 Mei 2020
Dosen Pembimbing

H. Andi Mardian, Lc.,M.A.
NIP. 19760308 200312 1 001

PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN MURABĀḤAH (Studi Putusan Nomor : 0127/Pdt.G/2019/Pa.Kra Di Pengadilan Agama Karanganyar)

Disusun Oleh :

NOVIATI FIRDAUS
NIM. 162111049

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari ini Jumat 19 Juni 2020/27 Syawal 1441 H dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
(H. Masrukhin, M.H.)	(Sulhani Hermawan, M.Ag.)	(Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19640119 199403 1 001	NIP. 19750825 200312 1 001	NIP. 19720715 201411 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

(Qs. An-Nahl ayat 91)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu yang saya peroleh melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Ku persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupannku khususnya teruntuk:

1. Kepada orang tua ku Alm.Bapakku Sri Mujiyono yang semasa hidupnya selalu mendukun dan mendo'akan ku dan Ibu ku Umi Salamah yang telah senantiasa memberikan do'a dan dukungan. Ridhamu adalah semangatku, cinta dan kasih kalian teramat besar sehingga penulis tidak bisa membalas, semoga Allah SWT melindungi dan membalah semua pengorbanan dan cinta kasih kalian.
2. Kepada kakak-kakak ku Fajar Kurniawan, Fauziyah Rahmawati dan Bangun Rohmadi yang selalu menyemangati dan mendoakanku.
3. Kepada teman ku sekaligus sahabatku Nura'aini Ramadhani yang selalu menemaniku, menyemangatiku dan mendoakanku dalam menyusun skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. **Konsonan**

   Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’…	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. **Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

c. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfãl / rauḍatul atfãl
2.	طلحة	Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمّدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN MURABĀḤAH (Studi Putusan Nomor : 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)".** Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah.
4. Bapak M. Julijanto, S.Ag., M.Pd. selaku Sekertaris Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah.
6. H. Andi Mardian, Lc.,M.A. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah meberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Bapak Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum yang senantiasa mendo'akan dan membantu dalam skripsi ini.

9. Teman-teman angakatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas syari'ah.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persetu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.

Wassalamualikum Wr.Wb

Surakarta, 05 Mei 2020

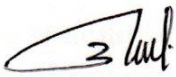

Noviati Firdaus
NIM.162111049

ABSTRAK

Noviati Firdaus, NIM.162111049**. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabāḥah (Studi Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)"**

Tujuan penelitian ini adalah suatu indikasi ke arah dimana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan-alasan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menolak perkara Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra; mendeskripsikan dasar hukum pertimbangan Hakim menolak perkara Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra.

Metode penelitian ini menggugankan penelitian kualitatif keperpustakaan (*Library research*). Penelitian ini membahas mengenai Hakim menolak gugatan pembatalan perjanjian murabaḥah, dasar hukum pertimbangan hakim menolak gugatan permbatalan perjanjian murabaḥah perkara Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa menggunakan anilisis content.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan dalam proses pemeriksaan persidangan syarat dan rukun perjanjian sudah terpenuhi dan sudah adanya kesepakatan, selain sudah terpenuhinya syarat dan rukun terpenuhi barang jaminan yang agungkan sudah di ikat dengan hak tanggungan, dan Tergugat I tidak terbukti melanggar norma ketentuan Pasal 20 ayat 1,2 dan 3 UU No.4 Tahun 1996. Pembatalan lelan hanya dapat dilakukan dengan surat penangguhan lelang dari pengadilan. Peralihak hak atas tanah juga tidak dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional karena masih menjadi objek Pengadilan. (2) Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra yaitu PERMA No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dasar pertimbangan Hakim mulai dari mekanisme pemeriksaan perkara, kehadiran para pihak, upaya perdamaian dan pembuktian sudah sesuai dengan prosedur hukum acara peradilan dalam gugatan biasa. Namun dalam waktu penyelesaian perkara Hakim tidak dapat menyelsaikan dalam waktu sesaui prosedur peradilan agama karena pembuktian dari pihak yang berperkara.

Kata Kunci : Perkara Ekonomi Syariah, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Noviati Firdaus, NIM.162111049. "Analysis of Judge's Decision Against Sharia Economic Case In Cancellation of the Murabāḥah Agreement (Study of Decision Number: 0127 / Pdt.G / 2019 / PA.Kra at Karanganyar Religious Court)"

The purpose of this study is an indication of the direction in which the research was conducted or the data and information to be achieved from the research. In this study aims to describe the reasons for Karanganyar Religious Court Judges to reject case Number 0127 / Pdt.G / 2019 / PA.Kra; Describe the legal basis for the consideration of the judge rejecting case Number 0127 / Pdt.G / 2019 / PA.Kra.

This research method presents a qualitative research library (Library research). This study discusses about the Judge rejecting the claim of canceling the murabaḥah agreement, the legal basis for the consideration of the judge rejecting the claim revocation of the murabaḥah case agreement Number 0127 / Pdt.G / 2019 / PA.Kra. The data collection techniques in this study used interview and documentation techniques. Meanwhile, to analyze using analyze content.

The results of this study indicate that (1) based on considerations that have been made in the process of hearing the terms and conditions of the agreement have been fulfilled and the agreement has been reached, in addition to the fulfillment of the terms and pillars of fulfilled collateral, the bond has been bound with mortgage rights, and Defendant I not proven to violate the norms of the provisions of Article 20 paragraphs 1,2 and 3 of Law No.4 of 1996. Cancellation of the auction can only be done with a tender suspension from the court. The land rights party also cannot be carried out by the National Land Agency because it is still the object of the Court. (2) Basic considerations of Judges in deciding case Number 0127 / Pdt.G / 2019 / PA.Kra namely PERMA No.14 of 2016 concerning Procedures for Settling Sharia Economic Disputes. Judges' basic considerations starting from the case examination mechanism, the presence of the parties, peace efforts and verification are in accordance with the procedural law procedures in ordinary lawsuits. However, during the settlement of the case the Judge was unable to settle within the time according to the procedure of the religious court because of the evidence from the litigant.

Keywords: Sharia Economy Case, Judge Consideration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIYASI ..... **iii**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

HALAMAN PEDOMAN LITERASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvii**

DAFTAR ISI ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Kerangka Teori 8

F. Tinjauan Pustaka 12

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI SYARIAH, PERJANJIAN, MURABAHAH, SITA JAMINAN DAN PUTUSAN HAKIM

A. Ekonomi Syariah 20

1. Pengertian Ekonomi Syariah 20

2. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah 22

B. Akad 22

1. Pengertian Akad 22

2. Rukun dan Syarat Akad 23

3. Batal dan Sahnya Akad 24

4. Akibat Akad 25

C. **Murabāḥah** 25

1. Pengertian Murabāḥah 25

2. Rukun dan Syarat Murabāḥah 27

3. Sistem Pembayaran Murabāḥah 28

4. Konfersi Akad Murabāḥah 29

5. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 30

D. Sita Jamina 34

1. Pengertian 34

2. Objek 36

E. Pelelangan dan Peralihan Hak 37

1. Pelelangan 37

2. Peralihan Hak 39

F. Putusan Hakim 41

1. Pengertian Putusan Hakim 41
2. Macam-Macam Putusan Hakim 43
3. Dasar Putusan Hakim 44
4. Mencari dan Menemukan Hukum 45
5. Kekuatan Putusan 47
G. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Aacara Biasa 48
1. Persyaratan Gugatan Biasa 48
2. Tata Cara Penyelesaian 48

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DAN DESKRIPSI PERKARA NOMOR 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra

A. Profil Pengadilan Agama Karanganyar 52
1. Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar 52
2. Kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar 54
3. Jumlah Perkara Ekonomi Syari'ah 55
B. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan Pembatalan Perjanjian Murabaha No. 0127pdt.G/2019/Pa.Kra 55

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN MURABAHA PUTUSAN NOMOR : 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra

A. Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Menolak Perkara No. 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra 67
B. Dasar Pertimabngan Hukum Berdasarkan Peraturan Peradilan Dalam Gugatan Biasa 70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN 83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Hakim

Lampiran 2 : Salinan Putusan

Lampiran 3 : Surat Parmphonan Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Bukti Selesai Penelitian

Lampiran 5 : Foto Wawancara

Lampiran 6 : Surat Bukti Wawancara

Lampiran 7 : Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana untuk rekayasa sosial. Sebagai kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga masyarakat tetap dapat berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya.[1]

Era Globalisasi mendorong terjadinya peningkatan pembangunan disegala bidang. Salah satunya yang mengalami perkembangan dalam kegiatan industri dan perdagangan. Semakin meningkatnya kegiatan industri dan perdagangan mengakibatkan peningkatan dalam sektor dana. Pada kenyataannya tidak semua orang yang melakukan kegiatan industri dan perdagangan memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya tersebut, maka dari sinilah tercipta produk penyaluran dalam perbankan yang kita kenal dengan kredit atau pinjam.

Penyaluran dana terdapat pada bank konvensional dan bank syariah yang mempunyai perbedaan yang mendasar, baik akad dan transaksinya. Dalam perbankan konvesional penyaluran dana ini disebut dengan kredit sedangkan di bank syariah disebut dengan pembiayaan.

Dalam penyaluran dana secara kredit mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, sedangkan

[1] Zaidah Nur Rosidah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.2 No. 2, 2017, hlm. 179

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan debitur.[2]

Dalam Islam akad pembiayaan pinjaman tersebut disebut dengan murābaḥah. Murābaḥah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang yang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.[3]

Murābaḥah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.[4]

Dalam pembayaran murabāḥah secara angsur bank sering berhadapan resiko macet. Bank diperbolahkan bahkan selalu meminta jaminan dari nasabah yang diikat dengan pembebanan Hak Tanggungan maupun peminjaman lainnya. Sehingga ketika nasabah mengalami macet, dapat dinilai sebagai wanprestasi dan bank berhak melelang sendiri atau mengajukan

---

[2] Djawahir Hejazziey, *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*, (Yogjakarta: Deepublish, 2014).hlm.137.

[3] Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktek*, (Yogjakarta: UII Press Yogjakarta, 2018), hlm,132

[4] Imam mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 80

permohonan eksekusi lelang baik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun Pengadilan Agama.[5]

Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa diperlukannya adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan maupun lembaga non peradilan.[6] Untuk penyelesaian sengketa melalui non peradilan terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tantang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi Syariah.[7] Sudah ada beberpa sengekta ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Karanganyar.

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sudah ada 11 (sebelas) perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Karanganyar. Dari 11 (sebelas) perkara ekonomi syariah tersebut 2 (dua) masih dalam upaya hukum yaitu banding, 8 (delapan) sudah putus pada tingkat pertama, dan 1

---

[5] Abdul Salam, " Problem Hukum Eksekusi Hak Tanggunan Atas Dasar Wanprestasi terhadpa akad *Murobahah* ". *Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram*, http://arsip.pta-mataram.go.id/sys-content/uploads/file/eDoc/Artikel_Abd_Salam_2017-04-25_Eksekusi_Hak_Tanggungan_Atas_Dasar_Wanprestasi_dalam_Akad_*Murobahah*.pdf, diakses pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 08.05.hlm.1.

[6] *Ibid*, hlm. 2

[7] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 48

(satu) masih dalam proses. Dari sebelas perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Karanganyar penulis membatasi 1 (satu) kasus yaitu perkara Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penyusunan penelitian ini. Penulis memilih Pengadilan Agama Karanganyar sebagai tempat penelitian karena penulis mengetahui perkara tersebut waktu pelaksanaan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) sehingga penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai perkara tersebut.[8]

Dalam gugatan tersebut tertanggal 21 Januari 2019 Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian murābaḥah. Penggugat adalah nasabah dari Bank Syariah Mandiri (BSM) Surakarta yang melakukan akad *murābaḥah* sesuai dengan surat persetujuan nomor: 15/012-3/SP3/961 sebesar Rp. 178.000.000 dengan jangka waktu 144 bulan (12 tahun). Dalam perjanjian tersebut Penggugat menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3778 luas 205 m^2 yang terletak di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang telah diikat dengan diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 2819/2013 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris Rahayu Utami S.H . Dalam perkara ini Penggugat selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mempunyai usaha berupa salon kecantikan, bengkel dan cucian mobil. Dengan seiring berjalannya waktu usaha Penggugat mengalami kebangkrutan, sehingga Penggugat menutup semua usahanya karena tidak mampu lagi untuk membayar uang sewa tempat untuk usahanya tersebut, ditambah kondisi

[8] JumlahPerkara Masuk dan Diputus Oleh Pengadilan AgamaKaranganyar Tahun 208-2019

penggugat yang pada saat itu sakit Hypertoroid sehingga Penggugat pensiun dini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Karanganyar Nomor 882.4/821 Tahun 2015. Sehingga Penggugat tidak dapat melunasi atau tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) Surakarta.[9]

Dalam perkara ini Penggugat selain menggugat Tergugat I yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). Penggugat menggugat Tergugat I karena Penggugat ingin membatalkan perjanjian murābaḥah dengan Tergugat I. Selain menggugat Bank Syari'ah Mandiri Penggugat juga menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, karena Penggugat ingin membatalkan lelang barang jaminan¸ Penggugat menganggap barang yang menjadi objek lelang yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2017 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta adalah barang sengketa, disini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta sebagai Tergugat II. Dalam perkara ini juga Penggugat menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar dilibatkan dalam perkara ini karena selama proses ini berjalan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar tidak boleh melakukan perubahan balik nama terhadap objek sengketa, dalam perkara ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar sebagai Tergugat III.[10]

---

[9] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syari'ah, 2

[10] *Ibid*, hlm. 4

Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini pada dasarnya adalah mengenai lelang jaminan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3778 luas 205 m^2 yang terletak di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang dilakukan Tergugat I karena Penggugat tidak sanggup membayar uang yang dipinjam dari Tergugat I, Penggugat menganggap bahwa nilai barang jaminan tersebut lebih tinggi dari hutangnya. Majelis Hakim dalam putusannya menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 2.569.000 (Dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) .[11]

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis mengambil judul sebagai berikut **" Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murābaḥah (Studi Putusan Nomor : 0127/Pdt.G/2019/Pa.Kra Di Pengadilan Agama Karanganyar) "** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan nya sebagai berikut :

1. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menolak gugatan pembatalan perjanjian murābaḥah perkara Nomor : 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra ?

[11] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syari'ah, hlm. 16

2. Berdasarkan dasar pertimbangan hakim tersebut, apakah perkara gugatan biasa Nomor : 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra sudah sesuai dengan hukum acara peradilan agama ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menolak gugatan pembatalan perjanjian murābaḥah perkara Nomor : 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra.
2. Untuk mengeanalisis dasar pertimbangan Hakim jika perkara Nomor : 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra. jika dilihat dari ketentuan hukum acara peradilan agama.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak.

1. Manfaat secara teoritis

   Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkait perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keperpustakaan terkait kajian mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi Syariah.

2. Manfaat secara praktis

Peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan sebagai sumbangan pemikiran mengenai pertimbangan hakim dalam menolak gugatan di Pengadilan Agama. Dan penelitian ini sebagai syarat untuk mendaptkan gelar sarjana strata satu.

E. Kerangka Teori

Bagian ini berisi pokok-pokok teori yang melandasi setiap permasalahan yang muncul dan akan diuji kebenarannya dalam penelitian yang akan dilakukan. Dari segi ini, maka kerangka teori yang akan menjadi dasar pemikiran penelitian adalah:

Murābaḥah merupakan bagian akad jual beli, dalam jual beli secara umum mekanisme secara tunai, dengan mekanisme murabahah, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.[12]

Murābaḥah juga diatur dalam hukum positif yaitu Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabaḥah.[13]

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 di jelaskan apabila nasabah membatalkan pembelian maka uang muka menjadi milik bank

---

[12] Ahmad Bahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta : KALIMEDIA, 2018), hlm.192

[13] Baqya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012). hlm.29-30

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kerugiannya.[14]

Hak tangggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tantang Peraturan dasar poko-pokok agraria.[15]

Dalam Pasal 20 UUHT ditentukan ada tiga alternatif cara yang dapat digunakan oleh kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan jika debitur wanprestasi, yaitu dengan *parate executie*, eksekusi atas dasar *titel eksekutorial* yang ada dalam Sertifikat Hak Tanggungan dan penjual dibawah tangan.[16]

Pasal 6 UUHT menyebutkan: " Apabila debitur cedira janji, pemegang hak tanggungan prtama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.[17]

Pelaksanaan lelang eksekusi pada dasarnya menganut prinsip dasar yang sama, yaitu untuk mencairkan sejumlah tagihan kreditur atas debitur yang ingkar janji (wanprestasi). Dalam ini apabila pelasanan putusan telah

---

[14] Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Perihal Murabaḥah

[15] Offi Jayanti, Agung Darmawan, "Pelaksanaan Lelang Tanah Ynag Terikat Hak Tanggugan", *KANUN* , Vol.20, No.3, Desember, 2018, hlm. 460.

[16] *Ibid*, hlm. 460

[17] *Ibid*, hlm. 463

sampai pada tahap pelaksanaan lelang, umumnya tidak dapat lagi dihentikan dengan perlawan debitur maupuan pihak ketiga. Pelaksanaan lelang baru dapat ditangguhkan atau dihentikan apabila pelawan dapat menunjukan penetapan pengadilan yang berisi perintah penangguhan pelelangan oleh Ketua Pengadilan.[18]

Pemindahan adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar tidak hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada penerima pengalihan. [19] Proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat atau melengkapi berkas yang dibutuhkan, hal ini diatur dalam PERKABAN RI No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Pertanahan.

Pembatalan Hak Atas Tanah diatur pasa Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak katas tanah karena keputusan pemberian ha katas tanah atau sertifikat hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum teteap.[20]

---

[18] Amanda Happy Diana dan dkk, "Upaya Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet", *DIPONEGORO LOW JURNAL,* Vol.6, No.1, Tahun 2017, hlm. 8-9

[19] Efendi Parangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*,(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada), hlm. 237

[20] Fasatama Praksa dan dkk, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Milik Dibebani Hak Tanggungan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138K/Pdt/2012)", Vol.2, No.1, Tahun 2020, hlm.40

Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif melalui permohonan dari yang berkepentingan diajukan langsung kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan, yakni Badan Pertanahan Nasional di tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan, pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif tanpa melalui permohonan pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administrtif dalam proses penerbiatan keputusan pemberian hak atau sertifikatnya tanpa adanya permohonan dan pembatalan hak atas tanah karena putusan pengandilan yaitu pembatalan ha katas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap.[21]

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.[22]

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak

[21] Fasatama Praksa dan dkk, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Milik Dibebani Hak Tanggungan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138K/Pdt/2012)", Vol.2, No.1, Tahun 2020, hlm.40

[22] Natsir Asnawi, *Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), hlm.3

tertentu serta hubungan hukum antara para pihak untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka.[23]

Dalam putusan hakim harus memuat 4 bagaian yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183,184,187 HIR (Pasal 194, 195, 198 Rbg), Pasal 50 UU No. 48 tahun 2009, 27 RO, 61 Rv.[24]

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[25]

Penelitian atau karya ilmiyah yang membahas tentang akad murābaḥah. Namun masalah yang diambil berbeda. Di antara penilitian tersebut adalah sebagai berikut :

Skripsi yang berjudul "*Eksekusi Jaminan Terhadap Akad Murābaḥah Yang Belum Jatuh Tempo: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.362K/AG/2013) Pengadilan Agama Padang* " oleh Dinda Maharani, Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, 2018. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarata. Dalam penilitian ini menjelaskan tentang

---

[23] Natsir Asnawi, *Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UII Press, 2014 ,)hlm.3

[24] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm.231

[25] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 124

eksekusi jaminan terhadap akad murābaḥah yang belum jatuh tempo perspektif hukum positif menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1996. Eksekusi jaminan dapat dilakukan sebelum jatuh tempo merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 1267 KUHPerdata. Mengatur bahwa apabila debitur melakukan cidera janji, eksekusi sah dan valid dilakukan meskipun masa perjanjian belum berakhir.[26]

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini penulis akan meneliti dengan mengapa Majelis Hakim menolak gugatan pembatalan perjanjian murābaḥah, serta penulis juga akan meneliti dasar hukum apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan pembatalan perjanjian *murabahah* tersebut.

Skripsi yang berjudul " *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)* " oleh Nurus Sa'adah, Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, 2017. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Asas keadilan dalam putusan hakim ini yang terdapat pada ketiga perkara ekonomi syariah yang diteliti oleh penulis dapat dilihat dari dua prespektif. *Pertama,* prespektif Hakim dalam menjatuhkan putusan ini sudah memenuhi asas keadilan karena sudah sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama Surakarta dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

[26] Dinda Maharani, "*Eksekusi Jaminan Terhadap Akad Murabahah Yang Belum Jatuh Tempo: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Potusan No.362K/AG/2013) Pengadilan Agama Padang* " skripsi diterbitkan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 74-75.

berlaku. *Kedua*, Keadilan menurut pihak yang berperkara dinilai belum seimbang atau adil, karena penggugat yang menuntut keadilan merupakan pihak yang kalah dalam putusan perkara ekonomi Syariah tersebut.[27]

Skripsi tersebut berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang putusan hakim dalam ekonomi Syariah berbasis keadilan. Bedanya penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah disini penulis akan meneliti mengapa gugatan Perkara Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra ditolak oleh Majelis Hakim, serta juga akan meneliti dasar hukum apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan tersebut.

Jurnal yang berjudul "*Murābaḥah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*" oleh Muhammd Farid, 2013, Sekolah Tinggi Islam (STIS) Lamujang. Jurnal ini menjelaskan dalam perspektif empat mahzab terdapat persamaan dan perbedaan dalam menentukan hukum murābaḥah, terutama dalam pembebanan biaya terhadap transaksi jual beli.[28]

Jurnal tersebut berbeda dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Jurnal tersebut menjelaskan penentuan hukum dalam perspektif empat mazhab. Sedangkan disini penulis akan membahas mengapa gugatan pembatalan perjanjian murabaḥah ditolak dan apa yang menjadi dasar

---

[27] Nurus sa'adah, " *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)* " Skripsi diterbitkan jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017.hlm.123-124

[28] Muhammd Farid, " Murabahah Dalam Perspektid Fikih Empat Mahzab ", Episteme, Vol.8 No.1, (Juni, 2013), hlm 132

pertimbangan Majelis Hakim menolak perkara Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian berasal dari buku, dokumen, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti.[29] Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkap peraturan hukum yang menjadi objek penelitian,[30] yaitu pembahasan mengenai alasan Hakim menolak pembatalan perjanjian murabaḥah dan dasar hukum pertimbangan Hakim menolak murābaḥah dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra. dilihat dari hukum acara pengadilan agama.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Untuk memudahkan dalam identifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber, yaitu :

a. Sumber Data Primer

---

[29] Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogjakarta : Fak. Psikologi, UGM, 1990), hlm. 68.

[30] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm.105.

Sumber data primer adalah data penelitian langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang diteliti.[31] Adapun yang menjadi sumber data primer tentang putusan hakim Pengadilan Agama Karanganyar adalah wawancara dengan Hakim Ketua yang menangani Perkara Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra yaitu Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai penguat dari sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur keperpustakaan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dari salinan putusan perkara Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiyah dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan orang yang mengetahui informasi secara jelas mengenai bahan penelitian.Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan cara tanya

[31]Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 36.

jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian agar teratur dan tidak melebar dari subjek penelitian.[32] Adapun wawancara yang akan dilakukan penulis terkait dengan penelitian ini adalah: wawancara kepada Hakim Ketua yang menangani perkara Nomor : 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra yaitu Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan variabel berupa catatan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai tambahan pendukung skripsi dari buku, jurnal, transkip, artikel, media massa, skripsi terdahulu, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.[33] Adapun yang menjadi data pendukung dari skripsi ini adalah segala yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor:0127/Pdt.G/2019/PA.Kra.

4. Tekinik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterprestasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-

[32]Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.160-161

[33] Nurus sa'adah, " Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan) " *Skripsi* jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017.hlm.17

persoalan yang diajukan dalam penelitian.[34] Pada tahap ini data akan di olah untuk memper oleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, yang kemudian akan diadakan penyajian data kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis content atau analisis isi, yaitu pembahasan mendalam terhadap Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaian antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan penelitian ini akan duraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini terdiri dari lima sub bab. sub bab pertama membahas tentang ekonomi syariah, sub bab kedua membahas tentang perjanjian, sub bab ketiga membahas tentang murābaḥah, sub bab ke empat prosedur dan pembatalan pelelang dan prodesur peralihan hak atas tanah prosedur dan pembatalan peralihan hak, sub bab kelima membahas tentang putusan hakim.

[34] Ibid, hlm.17-18

BAB III Gambaran umum Pengadilan Agama Karanganyar dan Deskripsi Perkara Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.kra, dalam bab ini membahas profil Pengadilan Agama Karanganyar, Kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar, jumlah perkara ekonomi syari'ah (tahun 2018-2019), dan deskripsi putusan perkara ekonomi syariah Nomor Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.kra.

BAB IV Analisa Perkara Ekonomi Syari'ah Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.kra, dalam bab ini membahas mengenai analisis terhadap rumusan masalah yang melipiti mengapa majelis hakim menolak gugatan pembatalan perjanjian murābaḥah dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim jika dilihat dari hukum acara perdata.

BAB V Penutup, ini merupakan bab paling akhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG, PERJANJIAN, MURĀBAḤAH, SITA JAMINAN, PERALIHAN HAK ATAS TANAH, DAN PUTUSAN HAKIM

A. Ekomomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Secara epistimologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut "*economies*".[35]

Secara terminologi pengertian ekonomi lebih banyak diberikan atau dijelaskan oleh pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomi islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim al-Alim, yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta.[36]

Istilah " Ekonomi Islam" sering menjadi masalah atau beragam sebutnya. Ada yang menyebut ekonomi *ilahiyah*, ekonomi Syariah, atau ekonomi qur'ani. Sebenarnya tidak harus mewajibkan nama "Ekonomi Islam" sehingga sebutan-sebutan tersebut boleh-boleh saja, karena di

[35] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 26.

[36] *Ibid*. hlm.27.

dalam Al-Qur'an pun tidak ada istilah yang khusus, hanya saja sebutan tersebut untuk lebih mengidentifikasinya dari ekonomi lainnya.[37]

Menurut Zainuddin Ali ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.[38]

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf I yang dimaksud dengan "Ekonomi Syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksankan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :

a. Bank Syariah
b. Lembaga keuangan mikro syariah
c. Asuransi syariah
d. Reasuransi syariah
e. Reksa dana syariah
f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
g. Sekuritas syariah
h. Pembiayaan syariah
i. Pegadaian syariah
j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan
k. Bisnis syariah[39]

---

[37] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Erlangga, 2012), hlm.9.

[38] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 4.

[39] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

2. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Menurut Yusuf Qardhawi ilmu ekonomi memiliki tiga prinsip dasar yaitu, tauhid, akhlak, dan keseimbangan.[40]

a. Tauhid, prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT.
b. Akhlak, prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (intelek).
c. Keseimbangan, keseimbangan merupakan nilai dasar yang memperngaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonimi seorang muslim.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Menurut Nurul Huda dalam Jurnalnya "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Islam" belum terdapat keseragaman pendapat mengenai penggunaan istilah perjanjian untuk menerjemahkan istilah Belanda *verbintenis* dan *overeenkomst.* Ada yang menggunakan kata "perjanjian" sebagai padanan kata Belanda *verbintenis* dan *overeenkomst*. Ada pula yang menggunakan istilah "perutangan" untuk

[40] Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.18-23.

memberi padanan kata *verbintenis*, sedang untuk istilah *overeenkomst* sama dengan di atas, yaitu "persetujuan".[41]

Pada Pasal 1313 KUHPerdata mneyebutkan, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[42]

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam Islam secara umum syarat akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Syarat adanya (terbentuknya akad) terdiri dari bertemunya ijab dan kabul, bersatunya majlis akad, berbilangnya para pihak, berakal/tamyis, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad dapat ditentukan, dan obyek dapat ditransaksikan.

b. Syarat sahnya akad, yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad menjadi tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan. Syarat sahnya akad yaitu tidak ada paksaan, tidak menimbulkan kerugian (*darar*), tidak mengandung ketidakjelasan, tidak mengandung riba, dan tidak mengandung syarat

[41] Nurul Huda, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Islam, SUHUF*, Vol. XVII, No. 02, Nopember, 2005, hlm. 122.

[42] KUHPerdata Pasal 1313.

fasid. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka akad tersebut tergolong akad yang sah.[43]

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.[44]

Menurut para ahli-ahli hukum islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu :

a. Para pihak yang membuat akad
b. Pernyataan kehendak akad
c. Objek akad
d. Tujuan akad [45]

3. Batal Akad

Kata "batil" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *bathil* yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "batil" berarti batal, sia-sia, tidak benar. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda

[43] Nurul Huda, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Islam", *SUHUF*, Vol. XVII, No. 02, Nopember, 2005, hlm. 125.

[44] Syamsul Anwar,*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), hlm. 95.

[45] Syamsul Anwar,*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), hlm. 96.

bentuknya, karena batal adalah bentuk masdhar dan berarti kebatalan, sedang batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku.[46]

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sevara sebagai "akad yang secara syarak tidak sah pokok dan sifatnya". Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya.[47]

4. Akibat Akad

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebgai hukum. Dalam kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.[48]

Dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata ditegaskan "semua perjnajian yang dibuat secara sah berlaku sebgai undang-undang bagi mereka yang membutanya".[49]

C. Murābaḥah

1. Pengertian Murābaḥah

---

[46] Syamsul Anwar,*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), hlm. 245.

[47] *Ibid*, hlm.246.

[48] *Ibid*, hlm. 263.

[49] KUHPerdata Pasal 1338.

Murābaḥah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan uang seharga biaya atau harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up margin keuntungan yang disepakati. Murābaḥah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian pemjualan yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.[50]

Tingkat keuntungan ini bisa dibentuk limpsum atau persentase tertentu dari biaya peroleha. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murābaḥah tidak sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya hubungannya dengan transaksi pembiayaan diperbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih Islam.[51]

Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan murābaḥah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dengan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan

[50] Baqya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012). hlm.25-26.

[51] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.82-83.

yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil atau angsur dalam jangka waktu yang ditentukan.[52]

Dalam pembiyaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupaun cicil.[53]

2. Rukun dan Syarat Murābaḥah

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli yaitu:

a. Orang yang menjual
b. Orang yang membeli
c. Sighat
d. Barang atau sesuatu yang diakadkan

Syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan murābaḥah adalah :

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
b. Mengetahui besarnya keuntungan

---

[52] Baqya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murobahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012). hlm.26.

[53] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.82-83.

c. Pejual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi caca tatas barang sesudah pembelian
d. Kontrak harus bebas riba
e. Transaksi pertam haruslah sah secara syara' (rukun yang ditetapkan)
f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang

3. Sistem Pembayaran Murābaḥah

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang digunakan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntunggan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun mencicil.[54]

Pembayaran secara angsuran murābaḥah, setalah akad murābaḥah dan barang sudah diserahkan kepada nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pada bank syariah, transaksi murābaḥah selalu dilakukan secara tangguh baik dengan cara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu (tempo).[55]

---

[54] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.82.

[55] Gustabi, *Panduan Lengkap Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102*, diakses dari http://akuntansikeuangan.com/akuntansi/murabahah/ , pada tanggal 16 April 2020 pukul 10.38.

4. Konversi Akad Murābaḥah

Lembaga keuangan syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau melunasi pembiayaan murābaḥah nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih produktif.[56]

Konversi akad murābaḥah merupakan bagian dari proses rekonstruksi piutang murābaḥah yang tergolong macet. Konversi akad bertujuan agar piutang murābaḥah sebelumnya, yang sebelumnya dalam kategori macet dapat dipulihkan sehingga piutang nasabah dapat tertagih.

Konversi akad murābaḥah dengan membuat akad baru dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran atas angsuran murabahahnya, namun debitur tersebut masih prospektif. Konversi akad murābaḥah dilakukan dengan menghentikan akad murabaḥah dan membuat akad baru dengan skema ijarh muntahiyah bittamlik, mudharabah atau musyarakah. Kententuan konversi akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengacu pada fatwa DSN-MUI No.49 tahun 2005.[57]

Jadi cara konversinya adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) beli obyek murābaḥah atau jaminan nasabah dengan harga wajar atau senilai sisa piutang murābaḥah Dari hasil penjualan tersebut digunakan

[56] Fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005.

[57] Gustani, *Akuntansi Konversi Akad Murabahah*, http://akuntansikeuangan.com/akuntansi-konversi-akad-murabahah/ , diakses 13 Februari 2020, jam 13.52.

untuk pelunasan piutang murabaḥah. Objek murābaḥah atau jaminan yang sudah menjadi milik LKS dapat kembali dimiliki oleh nasabah dengan cara akad baru (tidak boleh akad murābaḥah lagi):

a. Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)

   Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.[58]

b. Akas Mudharabah

   Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.[59]

c. Akad Musyarakah

   Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.[60]

5. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000

   a. Ketentuan Umum Murābaḥah Dalam Bank Syariah

      1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murābaḥah yang bebas riba.

      2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah islam.

[58] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah* , (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm 118

[59] *Ibid,* hlm 95

[60] *Ibid,* hlm 90

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama banak sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9) Jika bank hendak mewakijan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābaḥah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan Murābaḥah Kepada Bank
1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya, secara sah dengan pedagang.

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakati, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli .
4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5) Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank dibayar dari uang muka tersebut.
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank , bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7) Jika uang maka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif uang muka, maka:
   a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggak membayar sisa harga.
   b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi , nasabah wajib melunasi kerugiannya.

c. Jaminan Dalam Murābaḥah

1) Jaminan dalam murabaḥah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Utang Dalam Murābaḥah

1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murābaḥah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal.Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan Pembayaran Dalam Murābaḥah

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, mka penyelesaiannya dilakukan melaui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melaui musyawarah.

f. Bangkrut Dalam Murābaḥah

Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.[61]

D. Sita Jaminan

1. Pengertian Sita Jaminan

Pengertian sita jaminan atau *conservatoir beslog* diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR. Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv :

a. Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut
b. Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut pengugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.[62]

Bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara hutang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela, pelunasan

[61] Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

[62] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 339.

utang atau ganti rugi, diambil secara paksa dari barang sitaan meleui penjualan lelang.[63]

Sita jaminan atau *conservatoir-Beslag* adalah sita yang dilakukan ileh pengadilan atas permohonan pihak penggugat atas milik orang lain (yakni milik tergugat) agar hak penggugat terjamin akan dipenuhi oleh tergugat setelah penggugat diputus menang dalam perkaranya nanti.

Salah satu tujuan sita jaminan yaitu untuk menjaga keutuhan keberadaan harta atau harta kekayaan tergugatselama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sita jaminan merupakan upaya hukum agar tercipta keutuhan dan keberadaan harta yang disita sampai keputusan dapat di eksekusi,hal ini menjaga agar gugatan pada saat proses eksekusi tiba terjadi tidak hampa sehingga dengan telah diletakkannya sita pada harta sengketa atau harta kekayaan tergugat, dan pelaksanaan penyitaan telah didaftarkan dan pengumuman sita (susai dengan Pasal 213R.Bg).[64]

Permohonan penggugat biasanya diajukan sekaligus ketika ia mengajukan gugatan tetapi dapat juga sebelum perkara diputus bahkan

---

[63] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 339.

[64] Elfirida R.Gultom, *Hukum Acara Perdata*, Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 112.

dapat juga sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetep, artinya boleh diajukan ketika bandin dan atau kasasi.[65]

Akibat hukum yang timbul dari penyitaan ini adalah berupa harta kekayaan tergugat berada dan ditempatkan dibawah penjagaan dan pengawasan pengadilan sampai ada perintah pengangkatan atau pencabutan sita.[66]

2. Objek Sita Jaminan

a. Dalam Sengketa Milik, Terbatas atas Barang yang Disengketakan

Mengenai hal ini dijelaskan pada pembahasan prinsip pokok penyitaan. Kebolehan meletakakn sita jaminan atas harta kekayaan tergugat dalam sengeketa hak milik atas benda tidak bergerak :

1) Hanya terbatas atas objek barang yang diperkarakan, dan
2) Tidak boleh melebihi objek tersebut[67]

b. Terhadap Objek dalam Sengketa Utang atau Ganti Rugi

Objek sita jaminan dalam perkara utang-piutang atau ganti rugi dapat diterapkan alternative berikut:

1) Meliputi Seluruh Harta Kekayaan Tergugat

Sepanjang utang atau tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diletakkan di atas seluruh

---

[65] Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet:15, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.220.

[66] Elfirida R.Gultom, *Hukum Acara Perdata*, Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 113.

[67] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 341.

harata kekayaan tergugat. Penerapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata jo.Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menegaskan :

1. Segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak , menjadi tanggugan untuk segala perikatan perseorangan (Pasal 1131 KUHPerdata)
2. Barang debitur (tergugat) baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas ppermintaan kreditur (penggugat).

Akan tetapi, kebolehan menyita seluruh harta milik tergugat dalam sengketa utang atau ganti rugi harus memperhatikan prinsip yang digariskan Pasal 197 ayat (8) HIR, Pasal 211 RBG:

a. Didahulukan penyitaan barang bergerak
b. Kalua barang yang bergerak tidak mencukupi jumlah tuntutan, baru dibolehkan meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak.[68]

E. Pelelangan dan Peralihan Hak Atas Tanah

1. Pengertian Pelelangan

Lelang hak tanggugan adalah lelang terhadap objek hak tanggungan berupa tanah berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan milik debitur yang wanprestasi

[68] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 341.

sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit berikut akta notaris pemberin hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan dari kantor pertanhan setempat. [69] Dalam ketentuan Pasal 20 ayat 1 huruf a dan b beserta ayat 2 UUHT tersebut telah diatur adanya 3 cara eksekusi yang dapat ditemput oleh kreditur atau pemengang hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan bilamana debitur atau pembenri hak tanggungan cidera janji atau wanprestasi yaitu : (1) Eksekusi berdasarkan hak pemengang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang ini (Parate Eksekusi). (2) Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang ini. (3) Eksekusi melalui penjual objek hak tanggungan secara dibawah tangan atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan.[70]

Pasal 6 UUHT menyebutkan: " Apabila debitur cedira janji, pemegang hak tanggungan prtama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.[71]

---

[69] Aziz Bahri, "Kajian Yuridis Pelaksanaan Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Elektrinik (Online)", (Mataram : Fakultas Hukum, 2019) hlm.4

[70] Aziz Bahri, "Kajian Yuridis Pelaksanaan Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Elektrinik (Online)", (Mataram : Fakultas Hukum, 2019) hlm.4

[71] Offi Jayanti, Agung Darmawan, "Pelaksanaan Lelang Tanah Ynag Terikat Hak Tanggugan", *KANUN* , Vol.20, No.3, Desember, 2018, hlm. 461

Pelaksanaan lelang eksekusi pada dasarnya menganut prinsip dasar yang sama, yaitu untuk mencairkan sejumlah tagihan kreditur atas debitur yang ingkar janji (wanprestasi). Dalam ini apabila pelasanan putusan telah sampai pada tahap pelaksanaan lelang, umumnya tidak dapat lagi dihentikan dengan perlawan debitur maupuan pihak ketiga. Pelaksanaan lelang baru dapat ditangguhkan atau dihentikan apabila pelawan dapat menunjukan penetapan pengadilan yang berisi perintah penangguhan pelelangan oleh Ketua Pengadilan.[72]

2. Peralihan Hak Atas Tanah

Pemindahan adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar tidak hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada penerima pengalihan. [73] Proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat atau melengkapi berkas yang dibutuhkan, hal ini diatur dalam PERKABAN RI No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Pertanahan.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat 1 huruf e, menyebutkan : "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah

[72] Amanda Happy Diana dan dkk, "Upaya Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet", *DIPONEGORO LOW JURNAL*, Vol.6, No.1, Tahun 2017, hlm. 8-9

[73] Efendi Parangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*,(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada), hlm. 237

ini tidak terpenuhi" huruf e : tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa pengadilan.[74]

Pembatalan Hak Atas Tanah diatur pada Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah karena keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum teteap.[75]

Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif melalui permohonan dari yang berkepentingan diajukan langsung kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan, yakni Badan Pertanahan Nasional di tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan, pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif tanpa melalui permohonan pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administrtif dalam proses penerbiatan keputusan pemberian hak atau sertifikatnya tanpa adanya permohonan dan pembatalan hak atas tanah karena putusan

[74] Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

[75] Fasatama Praksa dan dkk, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Milik Dibebani Hak Tanggungan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138K/Pdt/2012)", Vol.2, No.1, Tahun 2020, hlm.40

pengandilan yaitu pembatalan ha katas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap.[76]

F. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Setalah hakim mengetahui duduk perkara yang sebernarnya, maka pemeriksaan dinyatakan selesai terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan

Putusan disebut *vonis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat" dan "tergugat". Produk pengadilan diistilahkan dengan "produk peradilan yang sesungguhnya" atau *jurisdiction cententiosa*. [77]

Menurut Sudikno Mertokusumo putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Sedangkan pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Sudikno Mertokusumo juga menabahkan bahwa yang dimaksud dengan putusan bukan hanya yang diucapkan saja, malainkan juga

[76] Fasatama Praksa dan dkk, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Milik Dibebani Hak Tanggungan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138K/Pdt/2012)", Vol.2, No.1, Tahun 2020, hlm.40

[77] Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet:15, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.203.

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.[78]

Menurut Addul Manan putusan merupakan kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapakan dalam siding terbuka untuk umum.[79]

Putusan peradilan perdata (Peradilan Agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.[80]

Dalam putusan hakim harus memuat 4 bagaian yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183,184,187 HIR (Pasal 194, 195, 198 Rbg), Pasal 50 UU No. 48 tahun 2009, 27 RO, 61 Rv.[81]

---

[78] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 212.

[79] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Kencana, 2006),hlm. 292.

[80] Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet:15, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.203.

[81] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm.231

2. Macam-Macam Putusan Hakim

   a. Dilihat dari segi *fungsinya dalam mengakhiri perkara* ada 2 macam, yaitu :

      1) Putusan Akhir

         Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.

      2) Putusan Sela

         Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperoleh jalannya pemeriksaan. (Pasal 185 HIR/196 RBg)

   b. Dilihat dari segi *hadir tidaknya para pihak* pada saat putusan dijatuhkan, ada 3 yaitu :

      1) Putusan Gugur

         Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugur/permohonan gugur karena penggugat/pemohon *tidak pernah* hadir, meskipun telah dipanggil (secara resmi sedang tergugat hadir dan mohon putusan). (Pasal 124 HIR/pasal 148 RBg)

      2) Putusan Verstek

         Putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil

secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. (Pasal 125 HIR/149 RBg)

3) Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.[82]

3. Dasar Putusan Hakim

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumannya. Peraturan hukumannya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Haim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya. Di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumannya.[83]

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang terjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir. Peristiwa yang terjadi sengketa, maka hakim harus menetukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa anatar kedua belah pihak. Ia harus

[82] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 252-258.

[83] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.1, Edisi Kedelapan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 201.

menemukan hukumannya, ia harus mengkualifisir peristiwa dianggapnya terbukti.[84]

Cara membuktikannya bahwa pertiwa itu benar-benar terjadi yaitu jawab menjawab di persidangan anata penggugat dan tergugat dan kemudian hakim akan dapat menyimpulkan peristiwa konkrit apakah yang sekiranya disengketakan. Kemudian hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut melalui pembuktian. Karena tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Setelah peristiwa konkrit itu dibuktikan maka dapatlah dikonstatir adanya atau terjadinya.[85]

4. Mencari dan Menemukan Hukum

Dalam menyelasaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berberan memimpin jalannya persidangan. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan atau di-*toepassing* memutus perkara yang disengketakan para pihak.[86]

a. Pengadilan Tidak Boleh Menolak Memeriksa dan Mengadili Perkara

Asas ini disebut dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 sekarang diatur dalam

[84] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Cet.1, Edisi Kedelapan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 202.

[85] *Ibid*, hlm. 203

[86] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 820.

Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk :

1) Memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas
2) Dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya
3) Caranya, berbepedoman kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masayarakat.[87]

b. Prinsip *Curia Novit Jus*

Prinsip kedua dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit jus.* Prinsip ini ditegaskan juga dalam penjelasan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999. Meskipun hal itu tidak disebut dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, ketentuan itu dianggap tetap melekat pada UU No. 4 Tahun 2004 sesuai dengan keberadaannya sebagai pengganti UU No.14 Tahun 1970. Dikatakan, hakim sebagai organ pengadilan :

1) Dianggap memahami hukum

[87] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 820-821.

2) Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya

3) Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutur perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.[88]

c. Mencari dan Menemukan Hukum Objektif daru Sumber Hukum yang Dibenarkan Ketentuan Hukum Positif

5. Kekuaatan Putusan

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu (1) kekuatan mengikat, (2) kekuatan bukti, (3) kekuatan eksekusi.

Suatu putusan mempunyai kekutan mengikat dan mampunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Suatu putusan dikatakan in kracht ialah apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi, tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai.[89]

---

[88] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 821.

[89] Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet:15, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.213.

G. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Biasa

Penyelesaian sengketa ekonimi syari'ah dengan acara biasa adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syari'ah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.[90]

1. Persyaratan Gugatan Biasa
   a. Jumlah Materiil lebih dari 500.000.000.
   b. Domisili para pihak tidak harus di wilayah hukum yang sama.
   c. Jumlah para pihak Penggugat dan Tergugat boleh lebih dari 1
   d. Alamat penggugat tidak harus diketahui.
   e. Pendaftaran gugatan dengan membuat surat gugatan.
   f. Dalam pemeriksaan dan memutuh dengan Majelis Hakim.
   g. Batas waktu penyelesaian 5 bulan.[91]
2. Tahapan Penyelesaian Gugatan Dengan Acara Biasa
   a. Mekanisme Pemeriksaan Perkara

      Mekanisme Pemeriksaan perkara ekonomi syari'ah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, seperti pendaftaran perkara secara online. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi seperti email, whatsapp, dan sebaginya, begitu juga pemeriksaan ahli, dapat dilakukan dengan bantuan teknologi

[90] Pasal 7 ayat 1 PERMA No.14 Tahun 2016 Tentang tata cara pemeriksaan perkara dengan acara biasa

[91] Hermansyah, "Membedah Perma Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah" https://badilag.mahakamahagung.go.id/seputar-ditjen-banding/seputar-ditjen-badilag/membedah-perma-tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah , diakses pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 20.30.

informasi. Pada pasal 3 ayat 4 UU No.30 Tahun 1999 memberikan kemungkinan penggunaan teknologi informasi seperti email, fak-simile atau dalam bentuk sara komunikasi lainnya dalam penyelesaian sengketa bisnis atau perdagangan diantara para pihak yang bertikai.[92]

b. Pemeriksaan pendahuluan

Dalam penyelesaian ekonomi syari'ah dengan acara biasa tidak ada pemeriksaan pendahuluan semua pemeriksaan dilakukan dalam proses persidangan.[93]

c. Waktu Penyelesaian Perkara

Sesuai Surat Edaran Makamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan. Sesuai dengan ketentuan batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama adalah 5 bulan, sedangkan di pengadilan tingkat banding selama 3 bulan, demikian juga pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.[94]

d. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yanga berlaku, sedangkan ketentuan bagi yang berada di luar

---

[92] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 125

[93] Lisa Aminatul Mukaromah, "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Cara Sederhana Dan Acara Biasa", *AT-TUHFAH,* Vol.7, No.1 2018, hlm120

[94] *Ibid*, hlm. 126-127

wilayah yuridiksi pengadilan yang berwenang berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014.[95]

e. Kehadiran Para Pihak

Dalam penyelesaian ekonomi syari'ah dengan acara biasa, bila mana sudah memberikan kuasa, para pihak tidak wajib hadir secara in person dan kuasa bebas mengeluarkan pendapat dalam membela perkara.[96]

f. Upaya Damai

Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, hakim harus memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh perdamaian melelui mediasi yang bersifat impresif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 senada juga ditegaskan dalam pasal 10 PERMA No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.[97]

g. Pembuktian

Pada persidangan penyelasaian sengketa ekonomi syari'ah dengan acara biasa penggugat dibebani kewajiban untuk memebuktikan dali-dalil gugtannya, demikian pula tergugat wajib

[95] Lisa Aminatul Mukaromah, "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Cara Sederhana Dan Acara Biasa", *AT-TUHFAH*, Vol.7, No.1 2018hlm. 127

[96] *Ibid*, hlm,120

[97] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (Depok : Kencana, 2017, hlm 127

membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan yang diatur pada Pasal 163 HIR/283 Rbg.[98]

[98] *Ibid*, hlm. 128

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DAN DESKRIPSI PERKARA NOMOR 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra

A. Profil Pengadilan Agama Karanganyar

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Karanganyar

Pengadilan Agama Karanganyar dibentuk berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1963 dan berlaku efektif menjalankan tugas sejak dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar yang pertama pada tanggal 7 Maret 1964.

Mengenai gedung perkantorannya tadinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara kontrak, yang terakhir di Jalan Lawu Timur Nomor 137 KM 16,6 Rt.03/13 Tegalwinangun Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Sedangkan luas tanah 892 m2 dengan Nomor Sertifikat 4415382 tanggal 4 Nopember 1980. Untuk gedungnya luas bangunan 600 m2, dibangun dengan DIP tahun 1979/1980 dan DIP tahun 1983/1984.

Mengenai batas wilayah Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai dengan wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu :

a. Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur
b. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
c. Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali
d. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Karanganyar mewilayahi 17 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 162 Desa. Sedang tentang kepemimpinan Pengadilan Agama Karanganyar, sejak berdiri sampai sekarang, dasar bekerjanya : Sebelum tahun 1989 adalah Stbl. Nomor 152 tahun 1882. Sesudahnya, sejak tanggal 29 Desember 1989 berlaku undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[99]

Adapaun Ketua-ketua Pengadilan Agama Karanganyar, sejak berdiri sampai sekarang adalah :

1. K.Abdul Choir (sejak tahun 1964 – 1971)
2. K. Mursyidi (sejak tahun 1971 – 1978)
3. Drs. Muzamil, SH (sejak tahun 1978 – 1983)
4. K. Suharso Mulyosuharso (sejak tahun 1983 – 1984)
5. Drs. H. Asjhuri (sejak tahun 1984 – 1988)
6. H. Much. Chajjun, BA (sejak tahun 1988 – 1995)
7. Drs. H. Moh. Bastoni, SH (Ymt) (sejak tahun 1995 – 1996)
8. Drs. H. Mawardi, SH (sejak tahun 1996 – 2000)
9. Drs. Fajar Gunawan, SH (sejak tahun 2000 – 2003)
10. Drs. Hj. Nurul Dzazimiyah (Ymt) (sejak bulan Juni 2003 - Agustus 2003)
11. Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum (sejak tahun 2003 - 2006)
12. H. Humam Iskandar, SH (sejak tahun 2006 - Nopember 2009)
13. Drs. H. Ahmad Aksin, SH, MH (sejak tahun 2009 - 2013)

[99] Redaktur, "Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar". Dikutip dari https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah diakses pada hari selasa tanggal 14 Januari 2020 pukul 18.23

14. Drs. H. UU Abd. Haris, SH, MH (sejak tahun 2013 – Maret 2019)
15. Drs. M. Danil, M.A. (sejak bulan April 2019 - Februari 2020)
16. Drs. H. Imam Syafi'I, S.H., M.H (Maret 2020 – Sekarang)[100]

2. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shaddaqah, Dan Ekonomi Syari'ah.[101]

[100] Redaktur, "Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar". Dikutip dari https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah diakses pada hari selasa tanggal 14 Januari 2020 pukul 18.23

[101] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (Depok : Kencana, 2017), hlm.38

3. Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar

Laporan Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah yang diditerima sampai diputus Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2018-2019:

No.	Tahun	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputus
1.	2018	Ekonomi Syari'ah	1. 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra	1	1
Jumlah				**1**	**1**
2.	2019	Ekonomi Syari'ah	1. 01/Pdt.G.S/2019/PA.Kra	10	10
			2. 02/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			3. 03/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			4. 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			5. 05/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			6. 06/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			7. 07/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			8. 08/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			9. 613/Pdt.G/2019/PA.Kra		
			10. 127/Pdt.G/2019/PA.Kra		
Jumlah				**10**	**10**

B. Deskripsi Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.KRA

1. Pokok Sengketa

Perkara sengketa ekonomi syari'ah Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra dalam pokok perkaranya adalah Penggugat debitur Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Surakarta. Penggugat mengadakan pembiyaan akad murābaḥah sesaui dengan surat persetujuan nomor 15/012-3/SP3/961. Penggugat dan Tergugat I mengadakan pembiayaan murābaḥah sebesar Rp. 178.000.000 dengan

jangka waktu 144 bulan dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan SHM 3778 dengan luas 205 m^2 yang terletak di kelurahan cangakan kecamatan karanganyar kabupaten karanganyar yang disebut objek sengketa.

Disamping Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) penggugat juga mempunyai usaha berupa salon kecantikan, bengkel dan cucian mobil. Dengan seiring berjalannya waktu usaha Penggugat mengalami kebangkrutan, sehingga Penggugat menutup semua usahanya karena tidak mampu lagi untuk membayar uang sewa tempat untuk usahanya tersebut, ditambah kondisi penggugat yang pada saat itu sakit Hypertoroid sehingga Penggugat pensiun dini sesui dengan SK Bupati Karanganyar Nomor 882.4/821 Tahun 2015.

Dalam perkara ini Penggugat selain menggugat Tergugat I yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). Penggugat juga menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, karena Penggugat menilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta melelang barang yang menjadi objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2017, disini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta sebagai Tergugat II. Penggugat juga menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar dilibatkan dalam perkara tersebut atas selama proses ini berjalan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar tidak boleh

melakukan perubahan balik nama terhadap objek sengketa, dalam perkara ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar sebagai Tergugat III.

Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini pada dasarnya adalah mengenai lelang jaminan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3778 luas 205 m^2 yang terletak di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang dilakukan Tergugat I karena Penggugat tidak sanggup membayar uang yang di pinjam dari Tergugat I. Majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Majelis hakim juga menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang tibul dalam perkara ini sebesar Rp.2.569.000,- (Dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

2. Upaya Damai

Dalam pemeriksaan dengan acara biasa , hakim harus memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh perdamaian melalui mediasi yang bersifat impratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 10 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.[102]

Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di muka persidangan dan telah dinyatakan tidak berhasil. Untuk

[102] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 127

pengoptimalkan usaha perdamaian Majelis hakim memerintahkan para pihak melaksanakan mediasi dengan hakim mediator Pengadilan Agama Karanganyar yaitu Drs. Mudara, MSI, akan tetapi, setelah proses dan tahapan mediasi tersebut dilaksanakan tetap tidak berhasil.

Pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian para pihak dengan tetap memperhatikan batas waktu,[103] seperti yang dijelaskan Bapak Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum. berikut:

> "Para pihak dalam sidang pertama hadir dan pada sidang mediasi para pihak juga hadir, kemudian dilanjutkan mediasi".[104]

3. Pembuktian

Pada persidangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa Penggugat dibebani kewajiaban untuk membuktikan dalil gugatan, demikian pula Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg, juga disebut Pasal 91 Rancangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.[105]

Dalam kesepakatan dan perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, adanya jaminan dari pihak Penggugat berupa sertifikat tanah Nomor 3778, tanggal 04 Desember 2008 atas

---

[103] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 120

[104] Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 21 April 2020. pukul 12.30-13.00.

[105] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 128

nama Penggugat sebagai bukti Penggugat tertanda P.3 dan bukti Tergugat I tertanda T1.4. bukti-bukti yang merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktiab sempurna (*volledig bewjskracht*) dan mengingat (*bindende bewjskracht*).[106] Barang jaminan tersebut telah diikat dengan diterbitkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 2819/2013 tanggal 11 Juni 2013, dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris Rahayu Utami Sari, SH tanggal 08 April 2013 Nomor 196/2013 bukti tertanda T1.5 yang merupakan Akta Outentik terpenuhinya syarat formil dan materiil, sedangkan taka da bukti Penggugat yang mengurangi keberadaannya, oleh karena terhadap bukti tersebut melekat pembuktian yang sempurna dan mengingat (*volleding en bindende bewejskracht).*[107]

4. Latar Belakang dan Pertimbangan Penolakan Hakim

Dalam penyelesaian perkara ekonomi syaria'ah pada tingkat pertama adalah 5 bulan, sedangkan pada tingkat banding selama 3 bulan. Pada perkara ini waktu penyelesaiannya hampir 10 bulan. Seperti yang jelaskan Bapak Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum. berikut:

> "Perkara Nomor : 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra yang terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 21 Januari 2019 dan di putus pada

[106] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:0127/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 17

[107] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:0127/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 17

tanggal 17 Oktober 2019. Jangka waktu perkara hampir 10 bulan dikarenakan pembuktian para pihak banyak membawa bukti, semakin banyak bukti semakin panjang jangka waktunya". [108]

Adapaun sebab yang menyebabkan perkara ini ditolak oleh Hakim Pengadilan agama karanganyar, seperti yang dijelaskan Bapak Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum. berikut:

"Karena perjanjian antara Penggugat dan Taergugat I sudah terpenuhi syarat dan rukun perjanjian, disamping sudah terpenuhinya syarat dan rukun perjanjian barang jaminan sudah menjadi agunan dan sudah diikat dengan hak tanggungan, sehinga Tergugat I selaku pemegang hak tanggugang berhak melalang barang jaminan tersebut".[109]

Adapun latar belakang dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menolak gugatan dalam perkara nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra, dapat dilihat dari pertimbangan dasar hukum berikut :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.[110]

---

[108] Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 21 April 2020. pukul 12.30-13.00.

[109] Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 21 April 2020. pukul 12.30-13.00.

[110] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:0127/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 14

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak mempunyai alasan dasar hukum yang jelas yang kemudian dicantumkan, bukan dengan tiba-tiba menuntutnya, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam gugatan provisi perkara *a quo* karena tidak disertai dengan posita yang menjadi dasar atau landasan tuntutan tersebut dan lagi pula tuntutan dalam gugatan provisi tersebut adalah sangat berkaitan erat dengan gugatan pokoknya, oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa gugatan provisi dipandang tidak beralasan dan kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.[111]

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat dan Para Tergugat dan Atau kuasa hukum telah hadir. Penggugat dan Para Tergugat telah mengirimkan kuasa hukumnya masing-masing, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, kuasa masing-masing telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa dan telah menyertakan fotocopy kartu anggota advokat yang masih berlaku disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah, semua telah dicocokan dengan aslinya. Surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk untuk perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar dengan memuat meteri telah yang

[111] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:0127/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 14

menjadi batas dan isis dari materi kuasa yang diberikan, yakni harus dinyatkan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi kuasa.[112]

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dimuka persidangan dan telah dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya bahwa untuk pengoptimalkan usaha perdamaian majelis hakim memerintahkan hakim para pihak melaksanakan mediasi dengan hakim mediator Pengadilan Agama Karanganyar yaitu Drs. Mudara, MSI, akan tetapi, setelah proses dan tahapan mediasi tersebut dilaksanakan tetap tidak berhasil.[113]

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat adalah Pembatalan Perjanjian *Murābaḥah* antara Penggugat dan Tergugat I dengan Nomor Perjanjian 15/12-3/SP3/961 tertanggal 7 Januari 2012, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat mengadakan kerja sama pembiayaan dengan akad *murābaḥah* dalam rangka kepentingan penggugat untuk mendapatkan fasilitas pembiyaan dari Tergugat I guna pembelian rumah lama, yang kemudian

[112] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:0127/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 15

[113] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:0127/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 15

diserahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 3778 Kuas 205 m^2 yang terletak di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan batas, sebelah Utara: Sukarna, Timur: Darmosuwito, Selatan: Prastowo dan Barat: Jalan.[114]

Menimbang, bahwa fasilitas yang telah diberikan Tergugat I kepada Penggugat adalah pembiyaan secara syariah sejumlah Rp. 178.000.000 ; (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan kesepakatan jangka waktu 144 bulan.[115]

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 1338 ayat (1) dan (2) KHUPerdata adalah asas yang melandasi pelaksanaan perjanjian yaitu asa *facta sunt servanda*, sebagi asa fundamental karena asas tersebut adalah melandasi lahirnya kesepakatan yang bisa dimengerti dalam hukum positif yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi meraka yang membuatnya.[116]

Menimbang, bahwa terhadap jaminan tersebut telah diikat dengan diterbitkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 2819/2013 tanggal 11 Juni 2013, dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris Rahayu Utami Sari, SH tanggal 08 April 2013 Nomor 196/2013 bukti tertanda T1.5 yang

---

[114] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:0127/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 16

[115] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:0127/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 16

[116] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:0127/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 17

merupakan Akta Outentik terpenuhinya syarat formil dan materiil, sedangkan taka da bukti Penggugat yang mengurangi keberadaannya, oleh karena terhadap bukti tersebut melekat pembuktian yang sempurna dan mengingat (*volleding en bindende bewejskracht).*[117]

5. Kesimpulan

Menimbang, bahwa asas perjanjian yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata: persetujuan hanya berlaku mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya, hak ini dapat dimaknai bahwa subyek yang sah dalam perjanjian terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.[118]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat terhadap pembatalan lelang oleh karenanya harus ditolak.[119]

6. Penutup

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat terhadap pembatalan lelang oleh karenanya harus ditolak.[120]

Menimbang, bahwa telah ditolak terhadap pembatalan akad yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I dan telah pula ditolaknya

---

[117] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:0127/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Sengketa Ekonomi Syariah hlm. 17

[118] *Ibid*, hlm. 18

[119] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:0127/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 19

[120] *Ibid*, hlm. 19

terhadap pembatalan lelang sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena tuntutan terhadap Tergugat II untuk pembatalan eksekusi dan tuntutan terhadap Tergugfat III tidak melakukan balik nama terhadap obyek sengketa, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR jo Pasal 54 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan UU No. 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.[121]

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

7. Amar Putusan

   a. Mengadili

      Dalam Provisi

      - Tidak menerima gugatan provisi Penggugat

      Dalam Konvensi

      1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya
      2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.659.000,00,- (Dua juta enam ratus lima puluh Sembilan)

   b. Pengucapan Putusan

[121] Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:0127/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Sengketa Ekonomi Syariah hlm. 22

> Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Majelis Hakim pada Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 H, oleh Hakim Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum dan Dr. Drs. Mudara, MSI serta Drs. M. Muslih, MH putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh sasmito, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I diluar hadirnya Tergugat II dan Tergugat III

Dasar hukum hakim dalam menolak perkara Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra. seperti yang dijelaskan Bapak Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum. berikut:

> "Dasar hukum ini adalah KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, , UU No.50 Tahun 2009 tentang kewenangan Peradilan Agama, UU No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah".

BAB IV

ANALISIS PEMBATALAN PERJANJIAN MURĀBAḤAH PUTUSAN NOMOR : 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra

A. Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Menolak Perkara : 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra

Sebagaimana tercantum dalam pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tantang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi Syariah.[122]

Berdasarkan kewenagan Pengadilan Agama diatas, hakim Pengadilan Agama Karanganyar memeriksan dan memutus perkara nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra yang diajukan ke Pengadilan Agama Karanganyar. Pada awalnya, Penggugat adalah nasabah dari Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Surakarta dengan akad murābaḥah sebesar Rp.178.000.000 (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu 144 bulan, dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) 3778 luas 205 m^2. Dengan berjalnnya waktu usaha yang dimiliki Penggugat mengalami kebangkrutan dan di tambah Penggugat yang harus pensiun dini karena sakit hypertoroid. Dengan kondisi Penggugat yang bangkrut dan sakit sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya.

[122] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 48

Dari penjelasan diatas, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tantang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Hakim mempunyai kewenangan menolak dan menerima suatu sengketa yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.[123]

Dengan adanya lelang barang jaminan tersebut sehingga Penggugat mengajuan pembatalan perjanjian murabahah ke Pengadilan Agama Karanganyar karena Penggugat merasa bahwa nilai barang jaminan lebih tinggi dari hutangnya. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 apabila nasabah membatalkan membeli, maka uang muka milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib melunasi kerugiannya.

Dalam perkara ini, Penggugat selain menggugat Tergugat I yaitu Bank Syari'ah Mandiri (BSM), Penggugat juga mengguat Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta sebagai Tergugat II, Penggugat menggugat Kantor Kekayaan Negara dan Lelang karena Kantor Kekayaan Negara dan Lelang dianggap melaksanakan lelang dengan objek lelang yang masih dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memohon untuk pelalangan tersebut dibatalkan. Pelaksanaan lelang eksekusi pada dasarnya menganut prinsip dasar yang sama, yaitu untuk mencairkan sejumlah tagihan kreditur atas debitur yang ingkar janji (wanprestasi). Dalam ini apabila

[123] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 48

pelasanan putusan telah sampai pada tahap pelaksanaan lelang, umumnya tidak dapat lagi dihentikan dengan perlawan debitur maupuan pihak ketiga. Pelaksanaan lelang baru dapat ditangguhkan atau dihentikan apabila pelawan dapat menunjukan penetapan pengadilan yang berisi perintah penangguhan pelelangan oleh Ketua Pengadilan.[124] Dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membatalkan lelang karena Penggugat belum mempunyai surat penetapan dari Pengadilan untuk penangguhan pelelangan, dan dari pelalangan yang sudah dilakukan sudah ada pemenang lelang dari barang jaminan tersebut. Dan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I terbukti tidak mellanggar norma ketentuan dalam Pasal 20 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 4 Tahun 1996.

Selain Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga menggugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar sebagai Tergugat III. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar dilibatkan dalam perkara ini karena selama proses ini masih berjalan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar tidak melakukan balik nama terhadap objek sengketa. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat 1 huruf e"*Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi" huruf e.* tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan. Jadi Tergugat III tidak boleh melakukan balik nama selam perkara tersebut masih berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam perkara ini Penggugat

[124] Amanda Happy Diana dan dkk, "Upaya Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet", *DIPONEGORO LOW JURNAL*, Vol.6, No.1, Tahun 2017, hlm. 8-9

dianggap mengetahui kewajiban dan konsekwensi terhadap Akta Pemberian Hak Tanggugan.

Dari salinan putusan yang penulis peroleh, penulis menganalisa bahwa dasar terjadinya penolakan pembatalan perjanjian murabāḥah Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra adalah dengan terpenuhinya syarat dan rukun perjanjian terpenuhi maka perjanjian tidak dapat dibatalkan, dan barang jaminan yang lelang Penggugat tidak dapat membatalkan lelang tersebut karena pelelangan yang dilakukan Tergugat I tidak terbukti melanggar norma ketentuan Pasal 20 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 4 Tahun 1996. Dalam perkara ini Penggugat dianggap mengetahui kewajiban dan konsekwensi terhadap Akta Pemberian Hak Tanggugan Dengan demikian Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Berdasarkan Peraturan Peradilan Agama Dalam Gugatan Biasa

Hukum peradilan agama merupakan hukum yang mengatur cara mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, cara pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, cara hakim bertindak sebelum maupun saat pemeriksaan dilaksanakan, dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat serta cara melaksankan putusan.[125]

Dalam perkara Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra Majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat mengajukan pembatalan perjanjian murābaḥah yang dilakukan dengan

[125] Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 86

Tergugat I. Majelis hakim menolak gugatan karena syarat perjanjian telah terpenuhi sehingga Penggugat sebagai nasabah wajib membayar dengan harga yang telah di sepatakati. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi "Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murābaḥah pada waktu yang telah disepakati".[126] Dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 juga disebutkan apabila nasbah batal membeli, maka uang muka milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib melunasi kerugiannya.

Penggugat dalam perkara Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra juga menggugat pembatalan eksesukusi hak tanggugan yang di lakukan oleh Kantor Kekayaan Negara dan Lelang. Majelis Hakim juga menolak gugatan Penggugat tentang lelang hak tanggugang tersebut, karena proses eksekusi hak tanggungan tidak melanggar norma ketentuan Pasal 20 Ayat 1,2 dan 3 UU No.4 Tahun 1996.

Pasal 20 Ayat 1,2 dan 3 UU No.4 Tahun 1996 tentang eksekusi hak tanggugan, menyebutkan :

1. Debitur cidera janji, maka berdasarkan:
    a. hak pemegang Hak Tanggugan pertama untuk menjual Hak Tanggugan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan

[126] Pasal 117 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perihal Ba'I Murabahah

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikatHak Tanggugan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 14 Ayat 2, objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan.

2. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. Penjualan objek Hak Tanggugan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang meng-untungkan semua pihak.
3. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang keberatan.[127]

Dalam gugatan Penggugat terhadap Badan Pertanahan Nasional Kabupaten karanganyar, Majelis Hakim juga menolak gugatan tersebut, karena Penggugat dianggap mengetahui kewajiban dan konsekwensi terhadap Akta Pemberian Hak Tanggugan. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar tidak melakukan balik nama terhadap objek sengketa. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat 1 huruf e"*Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan*

[127] Pasal 20 Ayat 1,2 dan 3 UU No.4 Tahun 1996 Perihal eksekusi hak tanggugan

pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi" huruf e. tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan.[128]

Pembatalan peralihan hak atas tanah dapat dilakukan karena keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut cacat adaministrasi hukum. Hal tersebut sesui dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 yang menyebutkan: "bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah karena keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum teteap".[129]

Hukum acara peradilan ada perkara gugatan biasa, dari segi tata cara penyelesaian gugatan biasa yang diatur dalam PERMA No. 14 Tahun 2016, sebagai berikut :

Dilihat dari persyaratannya, penyelesaian sengketa ekonimi syari'ah dengan acara biasa adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syari'ah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang

[128] Pasal 45 Pemerintah No.24 Tahun 1997

[129] Fasatama Praksa dan dkk, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Milik Dibebani Hak Tanggungan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138K/Pdt/2012)", Vol.2, No.1, Tahun 2020, hlm.40

telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.[130] Bahwa dalam perkara Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra ini diajukan dengan acara biasa, karena para pihak lebih dari satu sehingga tidak bisa diajukan dengan acara sederhana meskipun jumlah materil kurang dari 500.000.000. Perkara ini sesuai dengan penyelesesaian perkara ekonomi syariah dengan cara biasa, karaena para pihak lebih dari satu.

Perkara sengketa ekonomi syari'ah ini diselesaikan dengan acara biasa. Penyelesaian perkara ekonomi syari'ah secara biasa pada tingkat pertama adalah 5 bulan.[131] Berdasarkan hukum acara peradilan agama gugatan biasa bahwa perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dikarenakan jumlah waktu perkara ini selesai dalam waktu hampir 10 bulan sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai 17 Oktober 2019 sedangkan dalam aturan jumlahn waktu dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara biasa pada tingkat pertama adalah 5 bulan.

Dalam penyelesaian ekonomi syari'ah dengan acara biasa, bila mana sudah memberikan kuasa, para pihak tidak wajib hadir secara in person dan kuasa bebas mengeluarkan pendapat dalam membela perkara.[132] Bahwa dalam perkara ini para pihak yang berperkara hadir dalam persidangan.

---

[130] Pasal 7 ayat 1 PERMA No.14 Tahun 2016 Tentang tata cara pemeriksaan perkara dengan acara biasa

[131] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 127

[132] Lisa Aminatul Mukaromah, "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Cara Sederhana Dan Acara Biasa", *AT-TUHFAH*, Vol.7, No.1 2018, 120

Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, hakim harus memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh perdamaian melelui mediasi yang bersifat impresif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 senada juga ditegaskan dalam pasal 10 PERMA No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.[133] Dalam perkara Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra Hakim sudah mengupayakan perdamian antar para pihak namun tidak berhasil. Upaya perdamian atau mediasi dilakukan dimuka persidangan.

Pada persidangan penyelasaian sengketa ekonomi syari'ah dengan acara biasa penggugat dibebani kewajiban untuk memebuktikan dali-dalil gugtannya, demikian pula tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan yang diatur pada Pasal 163 HIR/283 Rbg.[134] Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perkara ini para pihak membuktikan semua gugatannya dan bantahannya.

[133] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (Depok : Kencana, 2017, hlm 127

[134] *Ibid*, hlm. 128

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan anilisis yang dilakukan penulis terhadap perkara sengketa ekonomi syariah Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan perjanjian murābaḥah tidak dapat dibatalkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun perjanjian dan barang jaminan yang di lelang Penggugat tidak dapat membatalkan lelang tersebut karena pelelangan yang dilakukan Tergugat I tidak terbukti melanggar norma ketentuan Pasal 20 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 4 Tahun 1996. Dengan demikian Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat. Dan Badan Pertanahan Nasional tidak dapat melakukan balik nama terhadap objek sengketa, sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat 1 huruf e.
2. Pada tahap mekanisme pemeriksan, perkara, jumlah pihak yang berperkara, kehadiran para pihak yang berperkara, upaya perdamaian, dan pembuktian sudah sesaui dengan prosedur ketentuan hukum acara peradilan dalam gugatan biasa. Namun dalam waktu penyelesaian perkara hakim tidak dapat menyelesaikan dalam waktu yang sesuai dengan prosedur peradilan agama dalam gugatan biasa, dikarena kan pembuktian dari para pihak yang perberkara. Perjanjian murābaḥah tidak dapat

dibatalkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun perjanjian, perjanjian murābaḥah dapat diatalkan maka uang muka akan menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank. Pelalang tidak dapat dibatalkan karena sudah sesuai atauran yang ada. Peralihan Hak tidak dapat dilakukan apabila objek peralihan hak masih dalam sengketa di pengadilan. Dalam Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat sudah sesuai ketentuan aturan pembatalan perjanjian murabāḥah, eksekusi Hak tanggugan dan peralihan hak atas tanah.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, apa bila ingin mengajukan peminjaman modal kepada Bank, harus lebih hati-hati dan lebih teliti dalam membaca akad perjanjian yang akan di tanda tangani.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di Lingkup Pengadilan Agama untuk melakukan pengarahan tentang hukum kepada masyarakat, agar masyarakat sadar hukum dan paham hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Hejazziey, Djawahir , 2014, *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*, Yogjakarta: Deepublish.

Puspitasari, Novi , 2018, *Keuangan Islam Teori dan Praktek*, Yogjakarta: UII Press Yogjakarta.

Mustofa, Imam , 2016, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Prabowo, Baqya Agung, 2012, *Aspek Hukum Pembiayaan Murobahah Pada Petbankan Syariah,* Yogyakarta : UII Press.

Dahlan, Ahmad, 2018, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* Yogyakarta : KALIMEDIA.

A. Rasyid, Roihan, 2013, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sujayadi dan Bambang Sugeng, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Harahap, Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* Jakarta : Sinar Grafika.

Asnawi, Natsir, 2014, *Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press.

Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

J. Moeloeng, Lexy, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sanggona, Bambang, 2003 *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gunawan, Iman, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara.

Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, Depok : Kencana

Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Fitrah, Muh dan Lutfiyah, 2017, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif. Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak.

Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra.

Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta : Erlangga.

Ali, Zainuddin, 2009, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika.

Hak, Nurul, 2011, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta : Teras.

Qordhawi, Yusuf, 2014, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta : PT.RAJAGRAFINDO PERSADA.

R.Gultom, Elfirida, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.1, Edisi Kedelapan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Manan, Abdul, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Kencana.

Arto, Mukti, 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001, *Bank Syariah* , Jakarta : Gema Insani

Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Parangi, Efendi, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Fatwa dan Undang- Undang :

Fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005. Perihal konversi akad murabaḥah

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Perihal murabaḥah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Kewenangan Peradailan Agama

KHES

KUHPerdata Pasal 1338 ayat 1 dan 2 tentang Pelaksanaan Perjanjian

PP No.24 Tahun 1997 Perihal Tentang Pendaftaran Tanah

PERMA No.14 Tahun 2016 Perihal Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Skripsi dan jurnal :

Maharani, Dinda, "*Eksekusi Jaminan Terhadap Akad Murabahah Yang Belum Jatuh Tempo: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Potusan No.362K/AG/2013) Pengadilan Agama Padang* " *skripsi*, jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Sa'adah, Nurus, " *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)* " *Skripsi* jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, 2017.

Farid, Muhammad, " Murabahah Dalam Perspektid Fikih Empat Mahzab ", Episteme, Vol.8 No.1, (Juni, 2013)

Nurul Huda, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Islam ", *SUHUF*, Vol. XVII, No. 02, (Nopember, 2005)

Rosidah, Zaidah Nur, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta, Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.2 No.2, 2017

Sutrisno,Hadi, 1990, *Metodologi Research*, Yogjakarta : Fak. Psikologi, UGM

Praksa,Fasatama, & dkk, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Milik Dibebani Hak Tanggungan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138K/Pdt/2012)", Vol.2, No.1, Tahun 2020,

Diana,Amanda Happy, & dkk, "Upaya Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet", *DIPONEGORO LOW JURNAL*, Vol.6, No.1, Tahun 2017

Jayanti,Offi & Agung Darmawan, "Pelaksanaan Lelang Tanah Ynag Terikat Hak Tanggugan", *KANUN* , Vol.20, No.3, Desember, 2018

Bahri,Aziz, "Kajian Yuridis Pelaksanaan Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Elektrinik (Online)", Mataram : Fakultas Hukum, 2019

Mukaromah, Lisa Aminatul, "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Cara Sederhana Dan Acara Biasa", *AT-TUHFAH*, Vol.7, No.1 2018

Internet dan Wawancara :

Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 21 April 2020, pukul 12.30-13.00 WIB.

Laporan Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Karanganyar yang masuk dan diputus Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, diperoleh pada saat riset tanggal 07 Januari 2020

Salam, Abdul, " Problem Hukum Eksekusi Hak Tanggunan Atas Dasar Wanprestasi terhadpa akad *Murobahah* ". *Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram*, http://arsip.pta-mataram.go.id/sys-content/uploads/file/eDoc/Artikel_Abd_Salam_2017-04-25_Eksekusi_Hak_Tanggungan_Atas_Dasar_Wanprestasi_dalam

_Akad_*Murobahah*.pdf, diakses pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 08.05.

Gustani, *Akuntansi Konversi Akad Murabahah*, http://akuntansikeuangan.com/akuntansi-konversi-akad-murabahah/ , diakses 13 Februari 2020, jam 13.52.

Gustabi, *Panduan Lengkap Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102*, diakses dari http://akuntansikeuangan.com/akuntansi/murabahah/ , pada tanggal 16 April 2020 pukul 10.38.

Redaktur, "Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar". Dikutip dari https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah diakses pada hari selasa tanggal 14 Januari 2020 pukul 18.23

Redaktur, "Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar". Dikutip dari https://www.pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan diakses pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 17.49

Redaktur, "Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar". Dikutip dari https://www.pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi diakses pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 17.41

Hermansyah, *Membedah Perma Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, https://badilag.mahakamahagung.go.id/seputar-ditjen-banding/seputar-ditjen-badilag/membedah-perma-tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah , diakses pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 20.30.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan yang akan dijadikan acuan dalam penelitian perkara sengketa ekonomi syariah nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra

1. Bagaimana duduk perkara yang menyebabkan penggugat mengajukan guggatan pembatalan perjanjian murabahah ?
2. Mengapa majelis hakim pengadilan agama karanganyar menolak gugatan pembatalan perjanjian murabahah perkara nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra ?
3. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan mejalis hakim menolak gugatan pembatalan perjanjian murabahah perkara nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra ?
4. Dalam menentukan putusan perkara nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra apakah ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion ?
5. Berapa lama jangka waktu untuk menyelesaikan perkara ini ?
6. Apakah para pihak selalu hadir dalam persidangan ?

P U T U S A N

Nomor : 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara :-

Xxxxxx xxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Badran Asri RT.02 RW. 10 Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Supangat,S.H,M.H. dan Saiman,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Raya Solo - Sragen Km 10.5 Sroyo RT.001 RW.010 Desa Sroyo Kecamatan Jaten Karanganyar, sesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2019 selanjutnya disebut **"Penggugat";**

m e l a w a n

PT. Bank Syariah Mandiri, yang berkantor di Jl. Slamet Riyadi No.388 Surakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kusasa khusus Nomor 21/018-KUA/LGG, tanggal 11 Maret 2019 memberikan kuasa kepada Bambang Sulistiono Dkk selaku Departemen Hed pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat I ";

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta yang beralmat di Jl. Ki Mangun Sarkoro No.141 Surakarta, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2019 kepada Andi Soegiri Dkk Kepala KPKNL Surakarta selanjutnya disebut sebagai " Tergugat II ";

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, yang beralamat di Jl. Lawu Timur No. 2020 Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Hidayat SH,NIP 19690505 200811 1 001 berdasarkan Surat Khuasa

Khusus Nomor 504/SKu-33.13.MP.02.01/II/2019 tanggal 25- 02-2019, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat III ";

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat gugatan Penggugat; -

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat, dan Para Tergugat;-

Setelah memeriksa berkas perkara ;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor : 127/Pdt.G/2019/PA.Kra, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-

Dsasar Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) Surakarta dengan akad pembiayaan murahabah sesuai dengan surat persetujuan pembiayaan nomor 15/012-3/SP3/961 sebesar Rp. 178.000.000,00 (*Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah*) dengan jangka waktu 144 bulan (12 tahun).
2. Bahwa dalam persetujuan sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 gugatan, penggugat telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 3778 luas 205 m^2 atas nama xxxxx xxxxxxxx yang terletak di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara : Sukarno
   - Timur : Darmosuwito
   - Selatan : Prastowo
   - Barat : Jalan

   Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa.
3. Bahwa Penggugat disamping sebagai Pegawai Negeri Sipil juga mempunyai usaha yang berupa salon kecantikan, bengkel dan cucian mobil.
4. Bahwa seiring dengan jalannya waktu usaha penggugat mengalami kebangkrutan yang pada akhirnya tidak mampu lagi membayar sewa tempat untuk usaha dan harus menutup semua jenis usahanya, ditambah lagi dengan kondisi Penggugat yang pada waktu itu sakit hypertoroid sehingga

harus pensiun dini sesuai dengan SK Bupati Karanganyar Nomor 882.4/821 Tahun 2015 tertanggal 4 Mei 2015.

5. Bahwa kondisi Penggugat yang tidak mampu lagi membayar angsuran adalah merupakan keadaan memaksa atau darurat dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.
6. Bahwa syarat keadaan memaksa atau darurat adalah peristiwa yang menyebutkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melakukan prestasi selama pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.
7. Bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah bank yang menggunakan prinsip syariah seharusnya dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah harus dengan prinsip syariah dan dengan cara yang adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak dengan menjual secara lelang jaminan sehingga sangat merugikan pihak Penggugat dan juga bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Bahwa berdasarkan PERMA No 14 Tahun 2016 tentang tata cara menyelesaikan perkara ekonomi syariah Bab I Pasal 1 Ayat 2 menyatakan "Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa dibidang syariah".
9. Bahwa didalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah Bab I Pasal 1 Ayat 7 "Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah" dan juga Ayat 12 menyebutkan bahwa "Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah".
10. Bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor 04.DSN-MUI/IV/2000 tentang murahabah bagian ke enam tentang bangkrut dan murahabah, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup atau berdasarkan kesepakatan.

11. Bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI tersebut jelas-jelas pihak Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah Bab I Pasal 1 Ayat 7 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan juga Ayat 12 menyebutkan bahwa **Prinsip** syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.
12. Bahwa Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini karena Tergugat II pada hari Senin tanggal 20 November 2017 selaku pelaksana lelang dan atau penjual secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa.
13. Bahwa Tergugat III dilibatkan didalam perkara ini atas selama proses ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama, maupan pembebanan lainnya dalam bentuk apapun baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e *"Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi" huruf e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.*
14. Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak sesuai dengan hukum syariah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang merugikan Penggugat.
15. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum Tergugat I telah melanggar hak-hak Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar berkenan memanggil para pihak, dan memeriksa ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

Primair ;

I. Dalam Povisi

- Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk membatalkan lelang jaminan terhadap benda yang menjadi obyek sengketa karena cacat hukum dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perjanjian murahabah antara Penggugat dengan Tergugat I nomor 15/012-3/SP3/961 tertanggal 7 Januari 2012 adalah batal secara hukum beserta akibatnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penjualan secara lelang obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 November 2017 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Surakarta adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan karena cacat hukum dan tidak sesuai prinsip syariah dan beserta akibatnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan eksekusi lelang atas obyek sengketa yang dimaksud dalam posita angka 2 gugatan, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat III agar tidak melakukan balik nama terhadap obyek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya dan Para Tergugat/kuasanya hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, selanjutnya untuk mengoptimalkan hasil perdamaian, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Dr. Drs Mudara, MSI, pada tanggal 7 Mei 2019, telah ternyata hasil mediasi tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berikut dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I menyampaikan jawaban yang semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

Dalam Eksepsi

- Menerima Tergugat I secara keseluruhan
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on van Kelijk Verklaard)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugt secara keseluruhan;-
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;-

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyampaikan jawaban sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan secara lengkap dan pada pokoknya adalah sebagai berikut;-

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima ;-
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk verklaard*);-

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk verklaard*);-
- Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Desember 2017 dengan risalah lelang 1190/38/2017 telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-
- Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;-

Menimbang, bahwa Tergugat III telah menyampaikan jawaban sebagai termuat dalam berita acara persidangan dan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;-

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dimasukknyannya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Tergugat III tidak terlibat dalam perbuatan hukum yang telah Penggugat dan Tergugat I lakukan;-
- Bahwa dalam gugatan *a quo* adalah murni menjadi urusan antara Penggugat dan Tergugat I;-
- Bahwa dalam petitum dan posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan peran Tergugt III dalam perkara *a quo* dimana keterlibantan Tergugat III dalam perkara *a quo*;-
- Bahwa perkara *a quo* menjadi urusan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam hal melakukan perbuatan hukum utang-piutang dan akibat dari perbuatan hukum tersebut penyelesaian ada pada Penggugat dan Tergugat I dan tidak harus melibatkan Tergugat III;-
- Tergugat III adalah institusi pemerintah yang bertugas untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pendaftaran tanah sehingga apabila gugatan perbuatan melawan hukum yang belum selesai yang saat ini terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi urusannya dan tanggung jawabnya sendiri. Dengan masih adanya sengketa atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I sedang dalam proses penyelesaian, apabila melibatkan Tergugat III maka gugatan tersebut menjadi gugatan premature;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, II dan III, maka Penggugat menyampaikan replik pada tangga, 4 Juli 2019 yang semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya adalah tetap pada

gugatannya dan secara tegas menolak seluruh jawaban para Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ;-

Menimbang, bahwa begitu pula dalam duplik, Tergugat I telah menyampaikannya pada tanggal 18 Juli 2019, begitu pula Tergugat II yang pada pokoknya tetap pada jawaban, sedangkan Tergugat III sampai waktu yang telah ditentukan tidak menyampaikan duplik, oleh karena Majelis menjadikan jawabannya yang dapat dipandang sekaligus sebagai duplik;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :-

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK:3313101710640002 tanggal 12 April 2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-
2. Foto copy Surat Penegasan Persetujuan Pembiyaan nomor : 15/012-3/SP3/961 tanggal 07 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Solo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Sertipikat Tanah Nomor 3778 tanggal 04 Desember 2008 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Foto copy Surat Sanggup (Aksep/Promes) No.15/003/SS/961 tanggal 8 Januari 2013 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh PT.Bank Syariah Mandiri Solo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuia,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Kopi dari foto copi Surat Permohonan Penghitungan Pelunasan dengan Keringanan Bunga dan Denda atas nama Penggugat yang dibuat oleh

Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Kopi dari Foto copi Surat Penyelesaian Pelunasan KPR-BSM tanggal 22 September 2016 atas nama Penggugat yang dibuat oleh Penggugat,Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup,lalu oleh Ketua Majlelis diberi tanda P.6;
7. Kopi dari foto copi Penyelesaian Kredit (Murabahah) tanggal 14 Desember 2017 atas nama Penggugat yang dibuat oleh Penggugat,Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Kopi dari foto copi Keberatan Pelaksanaan Lelang atas nama Penggugat yang dibuat oleh Penggugat, Tanggal 20 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti P.1, P2, P.4 dan selainnya adalah bukti dari copy ke kopy kemudian dengan yang disampaikan oleh Penggugat dan yang telah diperlihatkan oleh pihak lawan, selanjutnya Para Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun, oleh karena Majelis memandangnya Penggugat tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :-

1. Foto copy Surat Permohonan Pembiayaan Konsumtif atas nama Penggugat tanggal 02 Nopember 2012, yang dibuat Penggugat Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.1;
2. 1 (Satu) bendel Foto copy Surat Penegasan Persetujuan Pembiyaan nomor : 15/012-3/SP3/961 tanggal 07 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Solo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.2;
3. 1 (Satu) bendel Foto copy Akad Pembiayaan Al-Murabahah tanggal 08 Januari 2013 Nomor:30 yang dikeluarkan oleh Rahayu Utami Sari, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Karanganyar,

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.3;

4. 1 (Satu) bendel Foto copy Sertipikat Tanah Nomor 3778 tanggal 04 Desember 2008 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.4;
5. 1 (Satu) bendel Foto copi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor.196/2013 tanggal 8 April 2013, yang dikeluarkan oleh Rahayu Utami Sari, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Karanganyar Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.5;
6. 1 (Satu) bendel Foto copi Sertipikat No.2819/2013 tanggal 11 Juni 2013 nama Pemegang Hak Tanggungan PT.Bank Syariah Madiri berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta melalui consumer Finance Bussines Office (CFBO) Solo,Bukti surat tersebut telah diberai materai cukup,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.6;
7. 1 (Satu) bendel Kopi dari foto copi Surat Sanggup (Aksep/Promes) No.15/003/SS/961 tanggal 8 Januari 2013 yang dibuat Penggugat oleh Penggugat,Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup,lalu oleh Ketua Majlelis diberi tanda T.I.7;
8. Foto copi Tanda Terima Uang Nasabah (Tatuna) No:15/004-3/961-Tatuna tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri Solo, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.8;
9. Foto copi Surat Peringatan I No.17/1118-3/961 tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh Bank Mandiri Syariah Solo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.9;
10. Foto copi Surat Peringatan II No.17/1118-3/961 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat oleh Bank Mandiri Syariah Solo dan telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata sesuai Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.10;

11. Foto copi Surat Peringatan III No.17/231-3/961 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat oleh Bank Mandiri Syariah Solo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.11;
12. Foto copi Surat Pemberitahuan lelang ke 1 tanggal 09 September 201 Nomor:18/370-3/ACR-Slo yang dibuat oleh Bank Mandiri Syariah Solo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.12;
13. 1 (Satu) bendel Foto copi Salinan/Grosse Risalah Lelang Nomor:835/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.13;
14. Foto copi Surat Pemberitahuan lelang ke 2 tanggal 19 April 2017 Nomor:19/ 290-3/ACR-Slo yang dibuat oleh Bank Mandiri Syariah Solo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.14;-
15. 1 (Satu) bendel Foto copi Salinan/Grosse Risalah Lelang Nomor:1190/38/ 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.I.15;
16. Foto copi Surat Pemberitahuan lelang Agunan untuk penyelesaian kewajiban Pembiyaan tanggal 23 November 2017 Nomor:19/1010-3/ACR-Slo yang dibuat oleh Bank Mandiri Syariah Solo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.16;
17. 1 (Satu) bendel Foto copi Salinan/Grosse Risalah Lelang Nomor:389//2017 tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata sesuai Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.17;

18. 1 (Satu) bendel Foto copi Laporan penilaian Agunan Tanah dan Bangunan atas nama Dodi Taviano tanggal 10 November 2017 yang dibuat oleh Bank Mandiri Syariah Solo telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda T.I.18;-
19. Foto copy Surat Tergugat I Nomor:18/03-3/ACR-Slo tanggal 19 Mei 2016, yang dibuat Tergugat I Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.19;
20. 1 (Satu) bendel foto Peraturan Bank Indonesia nomor :14/15/PBI/2012 Tentang penilaian Aset Bank Umum yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.20;
21. 1 (Satu) bendel foto copy Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unti Usaha Syariah yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti T1.4, T1.10, T1.11, T1.12, T.1.20, T1,21 Tergugat I tidak dapat menunjukkan aslinya hanya dari copi ke copi, dan seluruh bukti T1 telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III, dan semunya tidak memberikan tanggapan dan tidak keberatan dengan keberadaan bukti-bukti tersebut;-

Menimbang, bahwa Tergugat II, telah pula menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :-

1. Kopi dari foto copi Permohonan Penetapan lelang Agunan Nasabah tanggal 10 Oktober 2017 No.19/768-3/ACR-Slo yang dibuat oleh Bank Mandiri Syariah Solo Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.1;
2. Foto copi Penetapan Jadwal Lelang Nomor:S-3429/WKN.09/KNL.02/2017 tanggal 17 November 2017 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.2;
3. Kopi dari foto copi Pengumuman Lelang Pertama Lelang Eksekusi HakTanggungan tanggal 21 November 2017 yang dibuat oleh PT.Bank Syariah Mandiri Area Solo Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.3;
4. Kopi dari foto copi Berita Lelang tanggal 6 Desember 2017 yang muat diKoran Solo Pos Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.4;
5. Kopi dari foto copi Pembertahuan Lelang Agunan Untuk Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan tanggal 13 November 2017 No.19/1010-3/ACR-Solo yang keluarkan oleh PT.Bank Mandiri Syariah Solo Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.5;
6. Kopi dari foto copi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor.595/2017 tanggal 05 Desember 2017 yang keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.6;
7. 1 (Satu) bendel Foto copi Risalah Lelang Nomor:1190/38/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan lelang Surakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan, dan telah ternyata Tergugat II tidak bisa menunjukkan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut hanya dicocokkan dari foto copy, meskipun demikian pihak lawan menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :-

- Foto copy Sertipikat Tanah Nomor 3778 tanggal 04 Desember 2008 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T III, 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat I, masing-masing menyampaikan kesimpulan sedangkan, Tergugat II dan Tergugat III, tidak menyampaikan kesimpulan;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; --

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisi tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama bahwa dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan secara konkret, terperinci dan sistematis suatu syarat formil mengenai uraian pokok masalah dan alasan tuntutan tersebut;-

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan serta tidak dapat dipertanggung secara hukum karena tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas yang kemudian dicantumkan, bukan dengan tiba-tiba menuntutnya, oleh karena tuntutan Penggugat dalam gugatan provisi perkara *a quo* karena tidak disertai dengan posita yang menjadi dasar atau landasan tuntutan tersebut dan lagi pula tuntutan dalam gugatan provisi tersebut adalah sangat berkaitan erat dengan gugatan pokoknya, oleh karena majelis memandang bahwa gugatan provisi dipandang tidak beralasan dan kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;-

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat dan Para Tergugat dan atau kuasa hukumnya telah hadir

Menimba, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengirimkan kuasanya masing-masing, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, kuasa masing-masing telah memenuhi persyaratan sebagai Penerima Kuasa dan telah menyertakan fotocopy kartu anggota advokat yang masih berlaku disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah, semuanya telah dicocokan dengan aslinya. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk untuk perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penerima Kuasa, yakni harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di muka persidangan dan telah ternyata tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa untuk menoptimalkan usaha pernamaian Majelis telah memerintahkan para pihak melaksanakan mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Karanganyar yaitu Dr. Drs. Mudara, MSI, akan tetapi, setelah proses dan tahapan mediasi tersebut dilaksanakan tetap tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad berdasarkan prinsip syariah, oleh karena perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Karanganyar yang menerima, memeriksa dan mengadili dan menyelesaikannya Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir di ubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat adalah Pembatalan Perjanjian Murabahah antara Penggugat dan Tergugat I dengan Nomor Perjanjian 15/012-3/SP3/961 tertanggal 7 Januari 2012, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat mengadakan kerjasama pembiayaan dengan akad **Murabahah** dalam rangka kepentingan Penggugat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat I guna pembelian sebuah rumah lama, yang kemudian diserahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 3778 Luas 205 m2 atas nama Ir Dodi Taviano yang terletak di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan batas, sebelah utara : Sukarno, Timur, Darmosuwito, selatan, Prastowo dan barat Jalan;-

Menimbang, bahwa fasilitas yang telah diberikatn Tergugat I kepada Penggugat adalah pembiayaan secara syariah sejumlah Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan kesepakatan jangka waktu 144 bulan ;-

Menimbang, bahwa fasilitas pembiayaan dari Tergugat I kepada Penggugat telah mendapatkan persetujuan oleh Penggugat sebagaimana pengakuan masing-masing pihak secara tegas (*expressis verbis*) yang kemudian dikuatkan dengan bukti yang disampaikan oleh Penggugat bertanda P.2 dan bukti Tergugat I bertanda T1.2. keberadaan bukti-bukti tersebut secara tegas telah diakuinya, disisi lain persetujuan yang terjadi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yakni persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan kebiasaan atau undang-undang;-

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata adalah asas yang melandasi pelaksanaan perjanjian yaitu asas *facta sunt servanda*, sebagai asas fundamental karena asas tersebut adalah melandasi lahirnya suatu perjanjian yang biasa dimengerti dalam hukum positif yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;-

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam bahwa asas *facta sunt servanda*, dikenal dengan asas *al Hurriyah* (kebebasan) yang merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad, meski demikian terdapat batasan-batasan kebebasan dalam perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (syari'ah), hal ini dapat dimaknai bahwa para pihak diberikan kebebasan dalam melakukan perjanjian selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;-

Menimbang, bahwa perjanjian sebagai wujud komitmen antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan Hukum Perjanjian agar dapat berlaku secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum;-

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan dan perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, adanya jaminan dari pihak Penggugat berupa sertifikat tanah Nomor 3778, tanggal 04 Desember 2008 atas nama Penggugat sebagaimana bukti Penggugat bertanda P.3 dan bukti Tergugat bertanda T1.4. bukti-bukti yang merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht);*-

Menimbang, bahwa terhadap jaminan tersebut telah diikat dengan diterbitkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 2819/2013 tanggal 11 Juni 2013, dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris Rahayu Utami Sari, SH tanggal 08 April 2013 Nomor 196/2013 bukti bertanda T1.5 yang merupakan Akta Outentik terpenuhinya syarat formil dan materiil, sedangkan tak ada bukti Penggugat yang mengurangi keberadaanya, oleh karena terhadap bukti tersebut melekat pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);-

Menimbang, bahwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah akad murabahah, sesuai dalam ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, dalam akad tersebut, pembeli ***harus*** membayar harga yang ***telah disepakati*** dan dalam waktu yang telah disepakati pula, ketentuan tersebut terbukti dengan adanya persetujuan pihak Penggugat sebagaimana bukti P. 2 dan bukti T1.2 ;-

Menimbang, bahwa kata ***harus*** dan ***telah disepakati***, menunjukkan pihak-pihak yang berakad berkewajiban menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian dan dalam kesepkatan, sebagaimana maksud akad dalam ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu;-

Menimbang, bahwa akad yang diterjadi antara Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi rukun akad, yaitu adanya pihak yang berakad (yaitu Penggugat dan Tergugat I) adanya obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan Pasal 22 KHES;-

Menimbang, bahwa dalam akad dapat dilakukan pihak-pihak baik perorangan, kelompok orang, perikatan atau badan hukum, dalam perkara *a qua* telah terjadi akad antara Penggugat sebagai perorangan dan Tergugat I sebagai badan hokum badan usaha, begitu pula telah terbukti cakap hukum, berakal dan tamyiz;-

Menimbang, bahwa sebagai tujuan dari akad perkara *a quo* adalah untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan serta pengembangan untuk masing-masing pihak yang mengadakan akad;-

Menimbang, bahwa terhadap obyek akad yaitu tanah dan bangunan SHM No. 3778 yang terletak di Cangakan dengan luas 250m2 adalah termasuk dalam kwalifikasi obyek yang bermanfaat, milik sempurna (*milku tam*) Penggugat dan dapat diserah terimakan;-

Menimbang, bahwa asas perjanjian yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata : Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya, hal ini dapat dimaknai bahwa subyek yang sah dalam perjanjian terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang, bahwa Akad yang terjadi antara Pihak Penggugat dan Tergugat I adalah akad yang sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad;-

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengetengahkan dalil, yang kemudian menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yaitu dalam Surat An-Nahl ayat 91 yang artinya " *Dan Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah di ikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu, (terhadap sumpah) sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Q.S An-Nahl ayat 91)* dan dalam Surat Al Maidah ayat 1 yang Artinya : "*Wahai orang orang yang beriman ! Penuhilah janji janji.(Q.S Al- Maidah ayat 1)*";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena itu tuntutan Penggugat terhadap pembatalan akad *al murabahan* antara Penggugat dan Tergugat I, oleh karenanya harus di tolak;-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang pembatalan lelang, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dengan akad pembiayaan *Al-Murabahah*, bukti T1.3 yang keberadaanya tidak dibantah oleh Penggugat, sebagai Akta outentik, oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);-

Menimbang, bahwa terbitnya perjanjian tersebut adalah untuk kepentingan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat I, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 2819/2013 tanggal 11 Juni 2013, dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris Rahayu Utami Sari, SH tanggal 08 April 2013 Nomor 196/2013 bukti bertanda T1.5. Bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat berwenang yaitu Notaris bernama Rahayu Utami Sari, kemudian telah didaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Karanganyar untuk dan atas nama Pemegang Hak Tanggungan dengan Sertifikat Nomor

2819/2013 tanggal 11 Juni 2013, dalam hal ini Pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Syariah Mandiri yang berkedudukan di Kantor Pusat Jakarta ;-

Menimbang, bahwa dengan telah diketahuinya dan telah pula adanya persetujuan dari pihak Penggugat sesuai bukti P.2, dan T1.2 maka harus dipandang bahwa Penggugat telah mengetahui kewajiban dan konsekwensi terhadap Akta Pemberian Hak Tanggugan (APHT);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996, apabila debitur cidera janji, memegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;-

Menimbang, bahwa bukti bertanda T1.7 berupa surat sanggup (Aksep/Promes) Nomor 15/003/SS/961 tanggal Januari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri, dan keberadaanya tidak pula dibantahnya, oleh karena majelis memandang Penggugat telah mengetahui dan kesanggupannya serta memenuhi perjanjian untuk membayar sebagaimana isi perjanjian, bukti T1.3, dan bukti T1.8 berupa tanda Terima Nasabah (Tatuna) Nomor 15/004-3/961-Tatuna tanggal 1 Oktober 2015 telah terbukti dan meyakinkan bahwa Penggugat telah benar-benar menerima fasilitas pembiayaan sejumlah sebagaimana tertuang dalam bukti tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak melakukan kewajibannya sebagai yang telah tertuang dalam akad, bukti T1.3, oleh karena Penggugat dapat dipandang melakukan inkar janji, sejalan dengan ketentuan Pasal 38 KHES, Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi;-

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan bukti bertanda T1.9 berupa Peringatan pertama I, bukti T1.10 berupa peringatan II, bukti bertanda T1.11 berupa peringatan III, bukti bertanda T1.12 berupa pemberitahuan lelang ke 1, bukti bertanda T1.13 berupa Salinan/Grosse Risalah Lelang, bukti bertanda T1.14 berupa Pemberitahuan Lelang ke 2 bukti bertanda T1.15 berupa Salinan/Grosse Risalah Lelang, bukti bertanda T1.16 berupa Surat pemberitahuan Lelang Agunan untuk Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan,

bukti bertanda T1.17 berupa Salinan/Grosse Risalah Lelang dan bukti bertanda T.1.18 berupa Laporan Penilian Agunan Tanah dan Bangunan atas nama Ir.Dodi Taviano tanggal 10 Nopember 2017, bukti-bukti tersebut di atas keberadaanya tidak dibantah oleh pihak Penggugat, dan Pihak penggugat pun tidak menyampaikan bukti-bukti yang dapat menyangkal kebenarannya, oleh karena Majelis memandang telah benar-benar dilakukan pelelangan dengan tahapan-tahapan yang dibenarkan;-

Menimbang, bahwa bukti T.1. 5 telah terbukti adanya Akta Pemberian hak tanggungang yang diberikan kepada Tergugat 1;-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana pula ketentuan dalam Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 tahun 1996, memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Grosse Acta Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Pasal 14 ayat 3 jo Pasal 224 HIR;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-9, T.1-110, T1.11 dan T.1 12, telah ternyata dan terbukti secara meyakinkan bahwa debitur cedera janji, oleh karena amanat Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 ayat 1 huruf a Hak Pemegang Hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU yang sama;-

Menimbang, bahwa meskipun pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, Pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperbolehkan menurut ketentuan Pasal 21 UU Nomor 4 tahun 1996;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 1. 13 s/d T.1-18 telah ternyata Tergugat melakukan pelelangan setidak-tidaknya telah diketahui 1 bulan sekali diberitahukan secara terulis oleh pemberi dan atau pemegang hak tanggungan kepada pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan penjualan dan pelelangan telah terhadap pemenang lelang, sedangkan Penggugat ternyata dalam waktu tertentu sebelum dan bahkan pada saat pemberitahuan terhadap pelaksanaan

lelang tidak melakukan pelunasan agar terhindar dari pelelangan Pasal 20 ayat 5;-

Menimbang, bahwa telah terbukti didalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan termasuk dalam penjualan secara lelang tidak melanggar norma ketentuan Pasal 20 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 4 tahun 1996;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat terhadap pembatalan lelang, oleh karenanya harus di tolak;-

Menimbang, bahwa dengan telah ditolak terhadap pembatalan akad yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I dan telah pula ditolaknya terhadap pembatalan lelang sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena tuntutan terhadap Tergugat II untuk pembatalan eksekusi dan tuntutan terhadap Tergugat III tidak melakukan balik nama terhadap obyek sengketa, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan, oleh karena harus dikesmpingkan;-

Menimbang bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR jo Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan UU No, 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

Dalam Provisi:

- Tidak Menerima gugatan provisi Penggugat;-

Dalam Konvensi;-

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.659.000;- (Dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal, 17 Oktober 2019. bertepatan dengan tanggal, 17 Shafar 1441 H oleh Hakim Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum dan Dr. Drs. Mudara, MSI serta Drs. M. Muslih, MH putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Sasmito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I diluar hadirnya Tergugat II dan Tergugat III;-

Ketua Majelis Hakim

ttd

Hadi Suyoto , S.Ag. M.Hum

Anggota I	Anggota II
ttd	ttd
Dr.Drs. Mudara, MSI	Drs. M.Muslih MH

Panitera Pengganti,

ttd

Sasmito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.563.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	2.569.000,00

(Dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Karanganyar

Drs. H. Zamzami, MSI

Salinan Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

diberikan atas permintaan para pihak.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id. – Email: fsyariah@iain-surakarta.ac.id

Nomor : B-16 /In.10/F.II/PP.00.9/01/2020 — 6 Januari 2020
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Agenda : No. 33
Tanggal : 7-01-2020

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Agama Karanganyar
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta memohon izin atas :

Nama	:	Noviati Firdaus
NIM	:	162111049
Jurusan/Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah
Judul Penelitian	:	**Analisis Putusan Hakim Terhadap Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Kasus Putusan No. 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)**
Waktu Penelitian	:	1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan

untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.
NIP. 19750805 200003 2 001

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR KELAS IB
Jalan Lawu Timur Nomor 137 Telp / Fax (0271) 495071
KARANGANYAR 57714
website : www.pa-karanganyar..go.id
e-mail : pakaranganyar@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A19/ 1128 /HM.02.1/ IV /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Karanganyar menerangkan bahwa :

N a m a	:	**NOVIATI FIRDAUS**
N I M	:	**162111049**
Perguruan Tinggi	:	**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**
Program Studi/Jurusan	:	**HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Fakultas	:	**SYARI'AH**

Telah mengadakan Riset/ Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Agama Karanganyar dalam rangka skripsi dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN MURABAHAH (Studi Kasus Putusan No. 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)"**

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar. 23 April 2020
KETUA

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.
NIP. 19600617 199203 1 003

Pengambilan Putusan Anonimisasi kepada Panitera Drs. H. Zamzami, MSi

Wawancara dengan Hakim Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum

SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	: Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum
Pekerjaan/jabatan	: Hakim Madya Pratama
Instansi	: Pengadilan Agama Karanganyar
Alamat	: Jl. Lawu Timur No.137 KM 16,6 RT03/13 Tegalwinangun Kel. Tagalgede Kec, Karanganyar Kab, Karanganyar

Menyatakan bahwa :

Nama	: Noviati Firdaus
NIM	: 162111049
Fakultas/Progam Studi	: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Pengadilan Agama Karanganyar untuk kepentingan guna menyusun skripsi yang berjudul " **Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra Di Pengadilan Agama Karangayar)**"
Demikian surat keterangan bukti wawancara ini dibuatuntuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Karanganyar, 21 April 2020

Pewawancara	Narasumber
Noviati Firdaus	Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum

RIWAYAT HIDUP

Nama : Noviati Firdaus

Nim : 162111049

Tempat/Tgl lahir : Karanganyar, 13 November 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Pringapus 02/08, Dayu, Karangpandan, Karanganyar

Nama Ayah : Alm. Srimujiyono

Nama Ibu : Umi Salamah

Riwayat pendidikan :

a. TK Pertiwi 1 Gondangmanis 2004
b. SD N 02 Gondangmanis, tahun lulus 2010
c. SMP MUH 3 karangpandan, tahun lulus 2013
d. MAN Karanganyar, tahun lulus 2016
e. Institut Agana Islam Negeri Surakarta masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar, 26 April 2020